



**PUTUSAN**

Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

RAE SURYANA, tempat /tanggal lahir : Garut/ 01 Agustus 1957, pekerjaan : Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Elos RT. 001 RW. 003 Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat sekarang berdiam di Bebedahan 1 No. A.35 RT.003 RW.005 Kelurahan Lengongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada 1.Asep Iwan Ristiawan,S.H.,M.H, 2. Jajang Nurhidayat,S.H., 3. Asep Supriatna,S.H., 4.Mohammad Satriana,S.H., kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat KAKA yang beralamat kantor di Perum Baitul Marhamah 2 Blok E.21 Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 134/SK-KA-KK/G.PN/VIII/24 tertanggal 17 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

**LAWAN**

INDRA FIRMANSYAH, pekerjaan : POLRI, bertempat tinggal di Kp. Elos RT. 001 RW. 003 Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada 1.Ir. Taufiq Rahman,S.H.,M.H.,CPCLE, 2. Nasrul A. Rigai,S.H., semuanya adalah Advokat pada LAW FIRM TRAH & PARTNERS yang beralamat kantor di Jl. Mayor Elang Subandar Nomor 1 Kelurahan Nagarasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 034/FH.TRAH/K.PDT/IX/2024 tertanggal 05 September 2024, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

SUSILAWATI ALIAS SUSI K SUSILAWATI Binti TONI, tempat/tanggal lahir : Tasikmalaya/06 Maret 1965, pekerjaan : mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Elos RT. 001 RW. 003 Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada 1.Ir. Taufiq Rahman,S.H.,M.H., CPCLE, 2. Nasrul A. Rigai,S.H., semuanya adalah Advokat pada LAW FIRM TRAH & PARTNERS yang beralamat kantor di Jl. Mayor Elang

Hal. 1 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subandar Nomor 1 Kelurahan Nagarasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 034/FH.TRAH/K.PDT/IX/2024 tertanggal 05 September 2024, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;

LILIS AISYAH SITI TAQIA ISLAMI SYUADZAH Binti RAE SURYANA,

tempat/tanggal lahir : Tasikmalaya/17 Januari 1983, pekerjaan : mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Elos RT. 001 RW. 003 Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada 1.Ir. Taufiq Rahman,S.H.,M.H.,CPCLE, 2. Nasrul A. Rigai,S.H., semuanya adalah Advokat pada LAW FIRM TRAH & PARTNERS yang beralamat kantor di Jl. Mayor Elang Subandar Nomor 1 Kelurahan Nagarasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 034/FH.TRAH/K.PDT/IX/2024 tertanggal 05 September 2024, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II ;

MARIAM ELL FARIKHA YAUMIYA LATIFA,S.SI Binti RAE SURYANA, tempat/

tanggal lahir : Bandung/07 Agustus 1984, pekerjaan : Apoteker, bertempat tinggal di Kp. Elos RT. 001 RW. 003 Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada 1.Ir. Taufiq Rahman,S.H.,M.H., CPCLE, 2. Nasrul A. Rigai,S.H., semuanya adalah Advokat pada LAW FIRM TRAH & PARTNERS yang beralamat kantor di Jl. Mayor Elang Subandar Nomor 1 Kelurahan Nagarasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 034/FH.TRAH/K.PDT/IX/2024 tertanggal 05 September 2024, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III ;

BUDI SUHERLAN, pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Elos RT.

001 RW. 003 Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV ;

MOHAMMAD DOUGLASS HARIS ABDILAH SYARIAT BAIAT IMANA Bin RAE

SURYANA, tempat/ tanggal lahir : Bandung/13 Februari 1987, pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Kejaksaan No. 09 RT. 003 RW. 006 Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada 1.Ir. Taufiq Rahman,S.H.,M.H.,CPCLE, 2. Nasrul A. Rigai,S.H., semuanya adalah Advokat pada LAW FIRM TRAH & PARTNERS yang beralamat kantor di

Hal. 2 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Mayor Elang Subandar Nomor 1 Kelurahan Nagarasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 034/FH.TRAH/K.PDT/IX/2024 tertanggal 05 September 2024, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT V ;

Pemerintahan Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Cq. Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya, berkedudukan di Jalan Boulevard No. 1 Perum Bumi Resik Indah Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada 1. Komariyah,S.H.,M.Si., 2. Suci Dewi Mulyasari,S.H, 3. Mohammad Algifarri Sukmaya,S.H., 4. Dania Noviana, 6. Tris Sugih Mulyono berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1223/SKU-32.78.UP.02.03/IX/2024 tertanggal 13 September 2024, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VI ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 03 September 2024 dengan Nomor Register 51/Pdt.G/2024/PN Tsm telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan Terhadap Tergugat yaitu sebagaimana dalam perkara nomor : 85/Pdt.G/2023/PN.Tsm. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang mana dalam putusan tersebut pada pertimbangan hukum majelis hakim halaman 77 mengatakan: "Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan isteri Penggugat sehingga dengan tidak ditariknya isteri Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara ini berakibat kurang pihak"  
Bahwa oleh karena demikian maka Penggugat mengajukan kembali gugatan ini dengan melengkapi para pihak sebagaimana dalam putusan perkara nomor : 85/Pdt.G/2023/PN.Tsm dan menempatkan seluruh pihak yang terkait dalam rumah tersebut ditarik dalam pihak berperkara;

Hal. 3 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum dengan Turut Tergugat I (Susilawati Alias Susi Koni Susilawati Binti Tony Haryadi) pada tanggal 22 Mei 1982 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya sebagaimana tercatat dalam register Buku Nikah Nomor 141/67/V/1982, tertanggal 24 Mei 1982;
3. Bahwa Penggugat sebagai Kepala Keluarga yang memimpin rumah tangga dan sampai saat ini belum bercerai karena meskipun telah ada gugatan cerai di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya antara Penggugat dengan Turut Tergugat I namun belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap tentang perceraian tersebut dan belum ada akta cerai dan Penggugat akan tetap mempertahankan rumah tangganya;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis dan dari pernikahan tersebut telah dikarunai 3 (tiga) orang anak keturunan yaitu :
  1. Lilis Aisyah Siti Taqia Islami Syuadzah Binti Rae Suryana (Turut Tergugat II);
  2. Mariam Ell Farikha Yaumiya Latifa, S.Si Binti Rae Suryana (Turut Tergugat III);
  3. Mohammad Douglass Haris Abdillah Syariat Baiat Imana Bin Rae Suryana (Turut Tergugat V);
5. Bahwa pada sekitar tahun 2009 Tergugat menikah dengan Turut Tergugat II dan sejak saat itu Tergugat menjadi menantu Penggugat dan kini Tergugat dengan Turut Tergugat II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - a. Azzam Hanif Yusran, usia 12 tahun;
  - b. Farrel Mirza Alkhalifi, usia 9 tahun;
6. Bahwa selain memiliki anak keturunan, Penggugat juga memiliki harta yang diperoleh selama pernikahan yaitu salah satunya adalah sebuah bangunan rumah permanen dengan luas tanah total 930 M<sup>2</sup> (sembilan ratus tiga puluh meter persegi), luas bangunan 100 M<sup>2</sup> (seratus meter persegi) yang berdiri setinggi 4 lantai, terletak di Blok Jl. Khoer Afandi Kp. Elos RT. 001 RW.003 Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, dikenal dengan Rumah Jangkung dengan batas-batas :
  - a. sebelah Utara : Jalan Raya KH. Khoer Affandi ;
  - b. sebelah Timur : Jalan Desa Cisangkir/Jl Golempang/Jl. Letda Sule ;
  - c. sebelah Selatan : Tanah wakaf makam, Sekolah SD Cibereum ;
  - d. sebelah Barat : Tanah milik Sekolah SD Cibeureum ;

Hal. 4 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bangunan tersebut terdiri dari 3 Sertifikat Hak Milik, Penggugat dan Turut Tergugat I yang masih dalam satu hamparan sebagai berikut :

6.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) No 0352 Tercatat atas nama Rae Suryana seluas 375 m<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jl. KH.Khoer Affandi;

Sebelah Timur : SHM No. 0388 tercatat atas nama Susi Koni Susilawati;

Sebelah Selatan : SHM No. 1595 tercatat atas nama Susi K Susilawati;

Sebelah Barat : Tanah Milik Sekolah SD Cibeureum;

6.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) No 0388 tercatat atas nama Susi Koni Susilawati seluas 330 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jl. KH.Khoer Affandi;

Sebelah Timur : Jl. Desa Cisangkir/Jl Golempang/Jl. Letda Sule ;

Sebelah Selatan : SHM No. 1595 tercatat atas nama Susi K Susilawati;

Sebelah Barat : SHM No. 0352 tercatat atas nama Rae Suryana;

6.3. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1595 tercatat atas nama Susi K Susilawati seluas 225 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

Sebelah Utara : SHM No. : 0352 tercatat atas nama Rae Suryana dan SHM No. 0388 tercatat atas nama Susi Koni Susilawati;

Sebelah Timur : Jl. Desa Cisangkir/Jl Golempang/Jl. Letda Sule ;

Sebelah Selatan : Tanah wakaf (makam) ;

Sebelah Barat : Tanah milik Sekolah SD Cibeureum ;

7. Bahwa seluruh sertifikat asli diatas kini ada dalam Penguasaan Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana telah di tunjukan (di buktikan) dalam acara pembuktian persidangan perkara nomor: 85/Pdt.G/2026/PN.Tsm sedangkan buku tanah asli ada pada Turut Tergugat VI sebagai badan pemerintah yang diberi kewenangan masalah pertanahan;

8. Bahwa rumah tersebut sebagaimana dalam point 6 (enam) diatas, dibangun pada sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, kemudian ditempati oleh Penggugat dan keluarganya tersebut (Tergugat dan Para Turut Tergugat);

9. Bahwa setelah Penggugat beberapa lama tinggal bersama dalam satu rumah dengan orang-orang/keluarga tersebut di atas, ternyata banyak hal yang membuat kondisi didalam rumah tersebut menjadi tidak nyaman, yang terutama adalah disebabkan oleh perilaku Tergugat sehingga sering menimbulkan konflik/ perselisihan baik antara Penggugat dengan Tergugat atau antara Penggugat istri dan anak-anaknya maupun antara Tergugat dengan Budi Suherlan (sesama menantu);

Hal. 5 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm





10. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh banyak hal antara lain :
- Tergugat sering tidak turut dan tidak menghormati kepada Penggugat;
  - Tergugat sering mengganggu dan menjelek-jelekan kegiatan usaha Penggugat dalam bisnis tempat wisata Pasir Pataya Cibereum Kota Tasikmalaya padahal hasil usaha tersebut adalah untuk kegiatan sosial;
  - Tergugat tidak mau tinggal di tempat lain;
  - Tergugat walaupun sudah diminta pisah rumah dengan Penggugat namun tidak mau pisah;
  - Karena akibat ulah dan perilaku Tergugat menimbulkan ketidak rukunan antara Keluarga Penggugat yang berdampak kepada terjadinya perpecahan antara istri Penggugat dengan Kakak dan adik-adiknya istri Penggugat;
11. Bahkan Tergugat juga semena-mena menyimpan mobil dinas satuan lali lintas (satlantas) Kepolisian Republik Indoneia Kabupaten Tasikmalaya di halaman rumah tersebut padahal Penggugat keberatan halaman rumahnya dijadikan tempat parkir mobil dinas tersebut juga parkir/penempatan mobil dinas di rumah tersebut tanpa ada izin resmi dari instansi kepolisian untuk di simpan di rumah Penggugat dan juga karenanya Penggugat merasa keberatan ;
12. Bahwa mobil dinas adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh anggota Polri untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya dan harus digunakan untuk kepentingan dinas sedangkan mobil dinas tersebut diparkir di halaman rumah milik Penggugat tidak dalam posisi sedang menjalankan tugas dan fungsinya;
13. Bahwa karena seringnya konflik /perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi adu mulut hampir adu jotos antara Penggugat dengan Tergugat di jalan umum disaksikan masyarakat yang menyebabkan para tetangga menjadi mengetahuinya sehingga hal ini menjadi aib dan mencoreng nama baik keluarga Penggugat padahal Penggugat adalah orang terpuan dan sangat dihormati di daerah rumah tinggalnya Penggugat tersebut;
14. Bahwa karena seringnya terjadi konflik/perselisihan maka Penggugat sebagai pemilik rumah sekarang telah keluar dari rumah tersebut dan tinggal di rumah lainnya yang dimiliki Penggugat dan terakhir saat ini tinggal di Bebedahan 1 No. A.35 RT.003 RW.005 Kelurahan Lengongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya;

Hal. 6 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa meskipun Penggugat sebagai pemilik rumah dan segala isi perabotan rumah tangga namun nyatanya rumah tersebut malah ditempati dan dinikmati oleh Tergugat dan meskipun Penggugat telah berulang kali meminta secara lisan maupun tertulis agar Tergugat keluar/pindah dari rumah tersebut namun Tergugat bersikukuh tidak ingin meninggalkan rumah tersebut;
16. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan istrinya menjadi terganggu dan sering tidak harmonis padahal Penggugat sangat ingin tinggal di rumah tersebut dengan istrinya dan menikmati tinggal di rumah hasil usaha dan kerja kerasnya Peggugat selama ini dan akibatnya Penggugat sudah berpisah dengan isterinya sejak tahun 2021, hal ini Penggugat berpisah lakukan demi menjaga keutuhan rumah tangga dengan istrinya;
17. Bahwa Tergugat yang telah berbuat dan perilaku sebagaimana disebutkan diatas yang juga telah mengumbar kebencian kepada Penggugat melalui Whatsapp grup dan status whatsapp tempat usaha wisata pasir Pataya milik Penggugat, perbuatan-perbuatan yang membuat para relawan tidak betah bekerja di Pasir pataya dan akhirnya menyebabkan para relawan mengundurkan diri dari tempat usaha tersebut sehingga mengakibatkan rasa kesakitan yang dahsyat dan mengganggu kenyamanan dan ketentraman pengelola perusahaan milik Penggugat yang mengakibatkan ekses terjadinya kerenggangan hubungan dengan isteri Penggugat, oleh karena hal tersebut maka perbuatan Tergugat dapat dikualifikasikan suatu perbuatan melawan hukum;
18. Bahwa di dalam rumah tersebut terdapat 3 keluarga yang hidup bersama yaitu Penggugat dengan Turut Tergugat I, Tergugat dengan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, dimana masing-masing sudah memiliki anak keturunan dan sudah memiliki penghasilan masing-masing yang cukup dan terkadang pula turut Tergugat V sering berkunjung ke rumah Tersebut;
19. Bahwa hal sebagaimana dalam point 13 (tiga belas) diatas menurut ajaran Agama Islam yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat adalah hal yang tidak baik, begitu pun menurut etika dan budaya kita, terbukti kini ketiga keluarga tersebut kini terpecah belah dan banyak berselisih;
20. Bahwa Tergugat sudah belasan tahun bekerja sebagai anggota POLRI di Kesatuan Lantas Polres Kabupaten Tasikmalaya dan sudah memiliki penghasilan yang cukup untuk membeli rumah sendiri sehingga sudah

Hal. 7 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewajibannya pula Tergugat sebagai kepala keluarga untuk memberikan rumah dan tempat tinggal yang layak terhadap anak istrinya sebagaimana di tentukan dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 78 dan pasal 81 Kompilasi Hukum Islam, bukannya selalu/masih menumpang tinggal di rumah Penggugat;

21. Bahwa padahal sebenarnya seluruh anak-anak Penggugat tersebut masing-masing telah dibuatkan rumah dan perusahaan dan diberi fasilitas mobil masing-masing oleh Penggugat;
22. Bahwa Penggugat ingin hidup tenang dan menikmati masa tua dirumah yang di bangun dari hasil kerja keras dan jerih payahnya dan hidup rukun bersama dengan isteri Penggugat yang tidak di ganggu oleh Tergugat yang tidak mempunyai etika dan tatakrama terhadap orangtua/mertua;
23. Bahwa Penggugat ingin kembali tinggal di rumah tersebut tanpa ada Tergugat namun Tergugat memaksa tetap ingin tinggal di rumah milik Penggugat dan tidak mau keluar dan Tergugat keras kepala, tidak punya rasa malu tinggal dirumah Penggugat;
24. Bahwa Penggugat juga pernah mengajukan gugatan yang sama terhadap Turut Tergugat IV karena tinggal di rumah tersebut, namun karena Tergugat IV memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan maka gugatan tersebut dapat terselesaikan dengan akta Perdamaian sebagaimana dalam perkara nomor: 11/Pdt.G/2024/PN Tsm. Oleh karenanya hubungan antara Tergugat dengan Turut Tergugat IV kini menjadi tidak bermasalah lagi sedangkan Tergugat tidak memiliki itikad untuk berdamai sebagaimana yang disampaikan dalam persidangan nomor: 85/Pdt.G/2023/PN.Tsm;
25. Bahwa dengan demikian Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat yaitu Tergugat tidak bisa tinggal dan menempati rumahnya sendiri sehingga harus tinggal di tempat lain, keharmonisan rumah tangganya dengan istri Terganggu, kegiatan usahanya terganggu sehingga mengurangi penghasilan Penggugat yang tujuannya untuk sosial;
26. Bahwa prilaku dan tindakan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH perdata;
27. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, oleh karena demikian atas kesalahan Tergugat tersebut, maka Tergugat diwajibkan untuk

Hal. 8 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm





mengganti segala kerugian yang ditimbulkan baik kerugian materil maupun kerugian immateril;

28. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian materil dan immateril bagi Penggugat, yang menurut Pasal 1365 KUH Perdata menjadi tanggungan Tergugat, dengan kerugian seluruhnya sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

A. Kerugian materiil sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah):

Karena sejak sekitar tahun 2021 Penggugat tidak bisa tinggal di rumahnya sendiri di Blok Jl. Khoer Afandi Kp. Elos RT. 001 RW.003 Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum, Kota/Kab. Tasikmalaya, sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 352 seluas 350 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 388 seluas 330 m<sup>2</sup>, (total 680 m<sup>2</sup>) dikenal Rumah Jangkung;

B. Kerugian Immateril sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah):

Karena harga diri Penggugat yang tidak bisa menikmati rumah Penggugat sendiri untuk dibayarkan seketika dihadapan majelis hakim;

29. Bahwa ganti kerugian sebagaimana point 28 diatas harus dibayarkan oleh Tergugat secara sekaligus dan tunai seketika pada saat putusan dibacakan atau setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
30. Bahwa Gugatan aquo sangat layak dan pantas untuk dikabulkan, disamping dampak yang sangat besar bagi Penggugat juga menjadi pelajaran bagi Tergugat agar dapat bertanggung jawab menjadi seorang suami, ayah, sekaligus sebagai seorang menantu yang menghormati mertuanya;
31. Bahwa supaya putusan dalam gugatan aquo tidak menjadi sia-sia (illusoir) dan menjaga kewibawaan pengadilan juga, maka untuk menjamin Tergugat melaksanakan ini putusan aquo maka sangat beralasan jika terlebih dahulu Tergugat diperintahkan untuk segera mengosongkan rumah yang ditempati sekarang oleh Tergugat, yang terletak di Blok Jl. Khoer Afandi Kp. Elos RT. 001 RW.003 Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.0352 tercatat atas nama Rae Suryana dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.0388 Tercatat atas nama Susi Koni serta Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1595 tercatat atas nama Susi K Susilawati dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Jalan Raya KH. Khoer Affandi;
  - Sebelah Timur : Jalan Desa Cisangkir/Jl. Cisangkir/Jl. Letda Sule;

Hal. 9 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah wakaf makam, Sekolah Sd Cibereum;
- Sebelah Barat : Tanah milik Sekolah SD Cibeureum;

32. Bahwa bilamana Tergugat lalai atau tidak melaksanakan putusan perkara aquo maka mohon dibebankan agar Para Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana hal tersebut juga agar demi wibawa hukum dan wibawa Pengadilan tetap terjaga;

33. Bahwa gugatan Penggugat telah diajukan dengan bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) HIR oleh karena demikian Putusan aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (Verzet), Banding atau Kasasi dari Tergugat (Uitvoerbaar bij Voorraad);

34. Bahwa karena Tergugat telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat patut untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul;

35. Bahwa ditariknya Para Turut Tergugat dalam perkara ini agar Turut dan Patuh terhadap putusan ini ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah berdasar tersebut diatas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memeriksa dan selanjutnya memutus perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut :

## DALAM PROVISI

1. Memerintahkan Tergugat untuk pindah/keluar dari rumah milik Penggugat dan Turut Tergugat I yang ditempatinya yang terletak di Blok Jl. Khoer Afandi Kp. Elos RT. 001 RW.003 Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.0352 tercatat atas nama Rae Suryana dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.0388 tercatat atas nama Susi Koni serta Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1595 tercatat atas nama Susi K Susilawati dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya KH. Khoer Affandi;
- Sebelah Timur : Jalan Desa Cisangkir/Jl. Cisangkir/Jl. Letda Sule;
- Sebelah Selatan : Tanah wakaf makam, Sekolah Sd Cibereum ;
- Sebelah Barat : Tanah milik Sekolah SD Cibeureum;

Sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

## DALAM POKOK PERKARA

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 10 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat dan Turut Tergugat I adalah sebagai pemilik sah atas satu hamparan tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan luas bangunan 100 M<sup>2</sup> terdiri dari 4 lantai, terletak di Blok Jl. Khoer Afandi Kp. Elos RT. 001 RW.003 Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya dikenal Rumah Jangkung, sebagaimana termuat dalam 3 (tiga) sertifikat yaitu: Sertifikat Hak Milik (SHM) No.0352 tercatat atas nama Rae Suryana dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.0388 tercatat atas nama Susi Koni serta Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1595 tercatat atas nama Susi K Susilawati dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Jalan Raya KH. Khoer Affandi ;
  - Sebelah Timur : Jalan Desa Cisangkir/Jl. Cisangkir/Jl. Letda Sule;
  - Sebelah Selatan : Tanah wakaf makam, Sekolah SD Cibeureum;
  - Sebelah Barat : Tanah milik Sekolah SD Cibeureum;
3. Menyatakan Tergugat yang menyimpan mobil dinas satuan lalu lintas Kepolisian Republik Indonesia Kabupaten Tasikmalaya di halaman rumah Penggugat tanpa izin dari Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) terhadap Penggugat ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menempati rumah milik Penggugat tanpa izin dari Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) terhadap Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat tidak mau keluar/pindah dari rumah milik Penggugat meskipun sudah diminta secara lisan maupun tertulis adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) terhadap Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera meninggalkan/pindah/keluar dari rumah milik Penggugat pada saat putusan aquo dibacakan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Total Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sebagai berikut :
  - a. Kerugian materiil sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena sejak sekitar tahun 2021 Penggugat tidak bisa tinggal di rumahnya sendiri di Blok Jl. Khoer Afandi Kp. Elos RT. 001 RW.003 Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum, Kota/Kabupaten Tasikmalaya yang dikenal Rumah Jangkung;
  - b. Kerugian Immateril sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) karena harga diri Penggugat yang tidak bisa menikmati rumah Penggugat sendiri untuk dibayarkan seketika dihadapan majelis hakim;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan aquo

Hal. 11 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri kelas 1A Tasikmalaya, sampai dilaksanakannya putusan a quo oleh Para Tergugat ;

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (verzet), banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad);
10. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk turut dan patuh terhadap putusan ini ;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan aquo ;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V hadir kuasanya, Turut Tergugat VI hadir kuasanya sedangkan Turut Tergugat IV tidak hadir dipersidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan relaas panggilan telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator perkara perdata Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm tanggal 03 Oktober 2024 bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga acara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan pada gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V memberikan eksepsi dan jawaban tertanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM EKSEPSI

Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat V secara bersama-sama dalam perkara a quo menyampaikan Eksepsi atas formalitas gugatan Penggugat sebagai berikut :

### A. EKSEPSI SURAT GUGATAN NEBIS IN IDEM

1. Bahwa di dalam posita poin 1, Penggugat mendalilkan : “Bahwa Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan Terhadap Tergugat yaitu sebagaimana dalam perkara nomor : 85/Pdt.G/2023/PN.Tsm. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang mana dalam putusan tersebut pada pertimbangan hukum majelis hakim halaman 77 mengatakan : “Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan isteri Penggugat sehingga dengan tidak ditariknya isteri Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara ini berakibat kurang pihak” bahwa oleh karena demikian maka Penggugat mengajukan kembali gugatan ini dengan melengkapi para pihak sebagaimana dalam putusan perkara nomor : 85/Pdt.G/2023/PN.Tsm. dan menempatkan seluruh pihak yang terkait dalam rumah tersebut ditarik dalam pihak berperkara;
2. Bahwa benar Penggugat telah mengajukan gugatan dan menarik Tergugat seorang diri dalam perkara perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 85/Pdt.G/2023/PN.Tsm tanggal 19 Juni 2024 dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dinyatakan oleh Majelis Hakim mengandung cacat formil karena tidak menarik Turut Tergugat I selaku istri Penggugat dalam perkara tersebut, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
3. Bahwa namun terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam perkara Nomor : 85/Pdt.G/2023/PN.Tsm tersebut, Penggugat telah mengajukan upaya hukum lanjutan berupa banding di Pengadilan Tinggi Bandung dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berdasarkan Putusan Nomor : 425/PDT/2024/PT.Bdg tanggal 14 Agustus 2024 (halaman 9 – 10) menyatakan :  
“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka tidak beralasan apabila Pembanding semula Penggugat menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena

Hal. 13 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm





Terbanding/Tergugat tinggal di rumah tersebut, atas permintaan Susilawaty sebagai Mertua yang juga adalah sebagai pemilik rumah a quo;

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding semula Penggugat, merasa berhak atas rumah yang ditempati Terbanding semula Tergugat tersebut, oleh karena kepemilikan rumah tersebut belum dilakukan pembagian sebagai harta bersama maka Pembanding semula Penggugat tidak mempunyai hak penuh untuk menyatakan rumah yang ditempati Terbanding semula Tergugat adalah miliknya, sekaligus tidak berhak melarang Terbanding semula Tergugat untuk tinggal di rumah a quo;"

4. Bahwa dalam tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung telah jelas memberikan pendapat hukum bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan kepada Penggugat karena keberadaan Tergugat bersama Turut Tergugat II dan anak-anak Tergugat dengan Turut Tergugat II adalah atas izin dan permintaan Turut Tergugat I sehingga Penggugat tidak memiliki hak untuk melarang Tergugat tinggal di rumah objek sengketa;
5. Bahwa oleh karena demikian fakta persidangan yang kemudian menjadi pendapat Majelis Hakim, maka gugatan Penggugat dengan dalil posita dan petitum yang sama terhadap diri Tergugat dalam perkara a quo adalah gugatan yang terkualifikasi sebagai gugatan nebis in idem, sebab Penggugat tidak lagi mempunyai hak untuk menggugat kembali Tergugat dalam perkara a quo dengan dalil-dalil yang sama dalam perkara Nomor : 85/Pdt.G/2023/PN.Tsm ;
6. Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 19 Agustus 2024 haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya karena Tergugat tidak dapat digugat kembali dengan dalil dan petitum yang sama dalam perkara a quo dengan perkara yang sebagaimana Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN.Tsm juncto Putusan Nomor : 425/PDT/2024/PT.Bdg yang telah secara jelas sesuai fakta menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;

**B. EKSEPSI SALAH PIHAK YANG DIGUGAT**

7. Bahwa di dalam posita poin 1, Penggugat mendalilkan : "Bahwa Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan Terhadap Tergugat yaitu sebagaimana dalam perkara nomor : 85/Pdt.G/2023/PN.Tsm. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang mana dalam putusan tersebut pada pertimbangan hukum majelis hakim halaman 77 mengatakan

Hal. 14 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: “Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan isteri Penggugat sehingga dengan tidak ditariknya isteri Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara ini berakibat kurang pihak” bahwa oleh karena demikian maka Penggugat mengajukan kembali gugatan ini dengan melengkapi para pihak sebagaimana dalam putusan perkara nomor : 85/Pdt.G/2023/PN.Tsm. dan menempatkan seluruh pihak yang terkait dalam rumah tersebut ditarik dalam pihak berperkara;

8. Bahwa benar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam Putusan Nomor : 85/Pdt.G/2023/PN.Tsm tanggal 19 Juni 2024 dalam pertimbangan hukum halaman 77 menyatakan : Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama (gono gini) antara Penggugat dengan isteri Penggugat sehingga dengan tidak ditariknya isteri Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara ini berakibat kurang pihak,...” ;
9. Bahwa dalam dalil posita poin 1, Penggugat dalam dalilnya menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam Putusan Nomor : 85/Pdt.G/2023/PN.Tsm tanggal 19 Juni 2024 dalam perkara antara : Rae Suryana (Penggugat) melawan Indra Firmansyah (Tergugat), sebagai pedoman atau dasar dalam menentukan dan menarik pihak dalam perkara Nomor : 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm a quo ;
10. Bahwa pihak yang dimaksud di dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor : 85/Pdt.G/2023/PN.Tsm tanggal 19 Juni 2024 adalah hanya terhadap istri Penggugat yakni Turut Tergugat I dalam perkara a quo, sehingga jika dalam perkara a quo Penggugat mempedomani Putusan Nomor : 85/Pdt.G/2023/PN.Tsm tersebut, maka yang beralasan untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo selain Tergugat adalah Turut Tergugat I selaku istri Penggugat;
11. Bahwa oleh karena demikian, maka Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI yang ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo adalah salah sasaran pihak yang digugat (gemis aanhoeda nigheid), karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) sebab Penggugat telah keliru dalam menarik Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI dalam perkara a quo ;

## C. EKSEPSI GUGATAN OBSCUURE LIBEL

Hal. 15 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di dalam surat gugatannya, Penggugat telah menyampaikan dalil posita dan petitum mengenai objek sengketa yang mana antara dalil posita dengan petitum gugatan terdapat saling bertentangan didalamnya dan tidak saling mendukung ;
2. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah seluas 930 M<sup>2</sup> (Sembilan ratus tiga puluh meter persegi) dan bangunan rumah tinggal 4 (empat) lantai yang berdiri diatas tanah tersebut. Di dalam posita poin 6, Penggugat mendalilkan objek sengketa diperoleh selama dalam pernikahannya. Dalil posita tersebut bersesuaian dengan posita poin 2 bahwa Penggugat menikah secara sah dengan Turut Tergugat I pada tanggal 22 Mei 1982 sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kabupaten Tasikmalaya (sekarang Kota Tasikmalaya) Nomor : 141/67/V/1982 tertanggal 24 Mei 1982, sehingga dapat dipahami bahwa objek sengketa sebagaimana dalil posita poin 6, poin 6.1., 6.2., dan 6.3., adalah harta bersama (gono gini) yang di dalamnya tidak hanya terdapat hak milik Penggugat sendiri akan tetapi juga terdapat hak milik Turut Tergugat I selaku istri sah Penggugat ;
3. Bahwa atas dasar posita poin 2, poin 6, poin 6.1., 6.2., dan 6.3., Penggugat kemudian di dalam petitum provisi dan petitum pokok perkara poin 2 secara tegas dan jelas bersesuaian atau di dukung posita tersebut diatas Penggugat menyatakan Penggugat dan Turut Tergugat I adalah pemilik sah tanah dan rumah objek sengketa perkara a quo ;
4. Bahwa akan tetapi pada posita poin 11, poin 14, poin 15, poin 22, poin 23, dan poin 25, Penggugat mendalilkan pemilik rumah objek sengketa, kemudian dengan dalil posita dimaksud Penggugat di dalam petitum poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, dan poin 7, Penggugat menyatakan rumah objek sengketa perkara a quo adalah milik Penggugat, tanpa membawa atau menyebutkan Turut Tergugat I juga bersama-sama dengan Penggugat adalah selaku pemilik hak yang sah atas bangunan rumah objek sengketa perkara a quo sebagaimana yang disebut secara tegas dan jelas dalam posita poin 6, 6.1., 6.2., dan 6.3. dan petitum provisi dan petitum pokok perkara poin 2 ;
5. Bahwa oleh karena demikian, maka terdapat pertentangan dalil posita poin 6, 6.1., 6.2., dan 6.3., dan petitum provisi serta petitum poin 2 pokok perkara bertentangan dengan posita poin 11, poin 14, poin 15, poin 22, poin 23, dan poin 25 dan petitum pokok perkara poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, dan poin 7 surat gugatan Penggugat saling bertentangan dan tidak saling mendukung ;

Hal. 16 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



6. Bahwa menurut hukum, dalil gugatan yang didalamnya terdapat pertentangan antara dalil posita yang satu dengan dalil posita lainnya, begitupun antara petitum yang satu dengan petitum yang lainnya saling bertentangan, sehingga dengan adanya pertentangan tersebut dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas (kabur) oleh karena posita yang satu bertentangan dengan posita dan petitum yang lainnya ;
7. Bahwa selain itu, di dalam petitum poin 7 Penggugat menuntut kepada Tergugat agar membayar kerugian materil dan imateril seketika dihadapan Majelis Hakim. Bahwa untuk memahami maksud petitum Penggugat tersebut adalah sebagaimana dalam posita poin 29 bahwa yang dimaksud petitum “untuk dibayar seketika dihadapan majelis hakim” adalah bahwa apabila gugatan Penggugat terbukti maka Tergugat diwajibkan untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat seketika pada saat putusan perkara a quo dibacakan Majelis Hakim ;
8. Bahwa dalam posita poin 29 dan petitum poin 7 adalah jelas dalil posita dan petitum yang kabur dan tidak jelas, karena pada dasarnya putusan pengadilan hanya dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (res judicata/inkracht van gewijsde) ;
9. Bahwa oleh karena demikian gugatan Penggugat terdapat pertentangan dalil posita dan petitum serta menuntut pelaksanaan putusan sebelum putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (res judicata/inkracht van gewijsde), maka jelas bahwa gugatan yang cukup patut dan beralasan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya, karena surat gugatan Penggugat terqualifikasi sebagai gugatan yang kabur, tidak jelas, dan tidak tegas (obscure libel);

## II. DALAM POKOK PERKARA

### A. JAWABAN TERGUGAT

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil-dalil posita dan petitum Penggugat sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 19 Agustus 2024, terkecuali terhadap dalil-dalil Penggugat yang diakui secara tegas oleh Tergugat atau dalil-dalil Penggugat yang terbukti atau yang beralasan menurut hukum ;
2. Bahwa di dalam dalil posita poin 1 Penggugat secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa gugatan kepada Tergugat untuk yang kedua kalinya dalam perkara a quo, oleh karena di dalam gugatan Penggugat yang pertama kepada Tergugat sebagaimana Putusan Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 17 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



Negeri Tasikmalaya Nomor : 85/Pdt.G/2023/PN.Tsm tanggal 19 Juni 2024, Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat formil dalam artian kurang pihak karena Penggugat tidak menarik Turut Tergugat I sebagai pihak bersama Tergugat dalam perkara Nomor : 85/Pdt.G/2023/PN.Tsm tersebut ;

3. Bahwa dalam riwayat proses perkara Nomor : 85/Pdt.G/2023/PN.Tsm di Pengadilan Negeri Tasikmalaya, diketahui ternyata Penggugat kemudian mengajukan upaya hukum lanjutan berupa Banding di Pengadilan Tinggi Bandung dan telah dijatuhkan Putusan Nomor : 425/PDT/2024/PT.Bdg tanggal 14 Agustus 2024 terhadap putusan tingkat pertama tersebut, sehingga antara Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 85/Pdt.G/2023/PN.Tsm tersebut juga mempunyai keterkaitan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 425/PDT/2024/PT.Bdg. oleh karenanya jika Penggugat menggugat kembali Tergugat dengan mempedomani Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 85/Pdt.G/2023/PN.Tsm maka Penggugat pun harus mempedomani Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 425/PDT/2024/PT.Bdg dalam mengajukan kembali gugatan terhadap Tergugat dalam perkara a quo ;
4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah dengan mempedomani Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 85/Pdt.G/2023/PN.Tsm, hal mana pokok tuntutan Penggugat dalam perkara a quo yakni mengenai objek sengketa tanah dan bangunan 4 (empat) lantai yang juga menjadi tempat tinggal Tergugat dimana Penggugat keberatan dengan keberadaan Tergugat tinggal di rumah objek sengketa dan menuntut agar Tergugat segera keluar dari rumah objek sengketa, sehingga jelas bahwa objek sengketa dalam perkara a quo mempunyai kesamaan dengan objek sengketa dalam perkara perdata sebagaimana Putusan Nomor : 85/Pdt.G/2023/PN.Tsm junto Putusan Nomor : 425/PDT/2024/PT.Bdg ;
5. Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 425/PDT/2024/PT.Bdg tanggal 14 Agustus 2024 (halaman 9 – 10) menyatakan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka tidak beralasan apabila Pembanding semula Penggugat menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Terbanding/Tergugat tinggal di rumah tersebut, atas permintaan Susilawaty sebagai Mertua yang juga adalah sebagai pemilik rumah a quo;

Hal. 18 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm





Menimbang, bahwa walaupun Pembanding semula Penggugat, merasa berhak atas rumah yang ditempati Terbanding semula Tergugat tersebut, oleh karena kepemilikan rumah tersebut belum dilakukan pembagian sebagai harta bersama, maka Pembanding semula Penggugat tidak mempunyai hak penuh untuk menyatakan rumah yang ditempati Terbanding semula Tergugat adalah miliknya, sekaligus tidak berhak melarang Terbanding semula Tergugat untuk tinggal di rumah a quo;"

6. Bahwa dengan mempedomani Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 425/PDT/2024/PT.Bdg tanggal 14 Agustus 2024, maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo haruslah ditolak untuk seluruhnya, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan dari Putusan Pengadilan Tinggi Bandung diatas bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena keberadaan Tergugat tinggal dan menempati rumah objek sengketa adalah atas izin dan permintaan dari Turut Tergugat I selaku istri sah Penggugat dan pihak yang mempunyai hak hukum yang sama atas kepemilikan terhadap objek sengketa perkara a quo ;
7. Bahwa oleh karena demikian, maka dalam perkara ini Penggugat tidak akan membantah secara keseluruhan dalil posita dan petitum Penggugat, akan tetapi Tergugat hanya akan membantah posita Penggugat sebagai berikut :
  - 7.1. Posita poin 7 berkenaan dengan dalil Penggugat bahwa seluruh sertifikat asli berada dalam penguasaan Tergugat adalah tidak benar, karena Tergugat bukan sebagai pemilik objek sengketa. Pemilik objek sengketa yang sah menurut hukum adalah Pengugat dan Turut Tergugat I. pada saat perkara pembuktian atas perkara Nomor : 85/Pdt.G/2023/PN.Tsm sertifikat asli yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah atas izin Turut Tergugat I, karenanya sertifikat asli objek sengketa tidak berada dalam penguasaan Tergugat akan tetapi berada dalam penguasaan Turut Tergugat I ;
  - 7.2. Posita poin 11 dan poin 12 mengenai Tergugat parkir mobil dinas di halaman rumah objek sengketa, jelas merupakan dalil yang tidak beralasan karena keberadaan Tergugat tinggal di rumah objek sengketa adalah atas izin Turut Tergugat I, maka segala aktivitas Tergugat diatas tanah dan bangunan rumah objek sengketa adalah perbuatan yang sah dan bukan perbuatan melawan hukum ;
8. Bahwa oleh karena demikian, maka Tergugat menolak seluruh dalil posita Penggugat dan seluruh petitum Penggugat sebagaimana yang teruraikan dalam Surat Gugatan Penggugat tanggal 19 Agustus 2024 dan terdaftar

Hal. 19 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perkara Nomor : 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm. karena keberadaan Tergugat atas objek sengketa perkara a quo sah menurut hukum atas izin dan permintaan Turut Tergugat I, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 425/PDT/2024/PT.Bdg yang menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka dengan sendirinya gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara a quo menjadi tidak terbukti untuk seluruhnya dan haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Berdasarkan uraian dalil-dalil bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

## II. DALAM PROVISI

- Menolak atau setidaknya menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

## III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad tidak baik;
3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, Tergugat mohon putusan seadil-adilnya;

## B. JAWABAN TURUT TERGUGAT I

1. Bahwa Turut Tergugat I membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali dalil-dalil Penggugat yang diakui secara tegas oleh Tergugat atau yang terbukti menurut hukum ;
2. Bahwa benar posita poin 2 gugatan Penggugat mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Turut Tergugat I sebagai suami istri yang menikah secara sah menurut ketentuan ajaran agama Islam pada tanggal 22 Mei 1982 dan tercatat secara sah menurut hukum Negara Republik Indonesia di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 20 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibeureum Kabupaten Tasikmalaya (sekarang Kota Tasikmalaya) sebagaimana dalam Akta Nikah Nomor : 141/67/V/1982, tanggal 24 Mei 1982 ;

3. Bahwa benar posita poin 4 gugatan Penggugat, sebagai suami istri Penggugat dengan Turut Tergugat I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : Lilis Aisyah Siti Taqia Islami Syuadzah (anak pertama), Mariam Ell Farikha Yaumiya Latifa,S.Si (anak kedua) dan Mohammad Douglass Haris Abdilah Syariat Baiat Imana (anak ketiga) ;
4. Bahwa benar objek sengketa dalam perkara a quo berupa 1 (satu) hamparan tanah luas 930 M<sup>2</sup> (Sembilan ratus tiga puluh meter persegi) terletak dan dikenal di Blok Jl. Khoer Affandi terdiri atas 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Penggugat dan atas nama Turut Tergugat I :
  - a. SHM Nomor : 0352 tercatat atas nama Rae Suryana (Penggugat) luas 375 M<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi);
  - b. SHM Nomor : 0388 tercatat atas nama Susi Koni Susilawati (Turut Tergugat) luas 375 M<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi);
  - c. SHM Nomor : 1595 tercatat atas nama Susi K Susilawati (Turut Tergugat I) seluas 375 M<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi);Dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan raya KH. Khoer Affandi;

Sebelah Timur: Jalan Desa Cisangkir/Jalan Golempang/Jalan Letda Sule;

Sebelah Selatan : Tanah Wakaf Makam, Tanah Milik SDN Cibeureum;

Sebelah Barat : Tanah milik SDN Cibeureum ;

Diatas tanah 1 (satu) hamparan terdiri atas 3 (tiga) SHM tersebut berdiri bangunan 4 (empat) lantai yang dibangun oleh Penggugat dengan Turut Tergugat I tahun 2010 sampai dengan tahun 2011;

Dengan demikian tanah dan bangunan objek sengketa dalam perkara a quo adalah sah dan beralasan menurut hukum hak milik bersama Penggugat dengan Turut Tergugat I ;
5. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Agustus 2024, perbuatan Tergugat sebagaimana yang dinyatakan dalam dalil posita Penggugat poin 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan poin 30 Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh perilaku Tergugat sebagai berikut :
  - 5.1. Tergugat adalah penyebab utama timbulnya konflik/perselisihan Penggugat dengan istri Penggugat, Penggugat dengan anak-anak Penggugat dan Penggugat dengan Budi Suherlan (sesama menantu) ;

Hal. 21 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



- 5.2. Tergugat sering tidak turut dan tidak menghormati kepada Penggugat ;
- 5.3. Tergugat sering mengganggu dan menjelek-jelekkan kegiatan usaha Penggugat dalam bisnis tempat wisata pasir pataya Cibeureum Kota Tasikmalaya, padahal hasil usaha tersebut adalah untuk kegiatan sosial ;
- 5.4. Tergugat tidak mau tinggal di tempat lain ;
- 5.5. Tergugat walaupun sudah diminta pisah rumah dengan Penggugat, namun tidak mau pisah ;
- 5.6. Karena akibat ulah dan prilaku Tergugat, menimbulkan ketidakrukunan antara keluarga Penggugat ang berdampak kepada terjadinya perpecahan antara istri Penggugat dengan Kakak dan adik-adik istri Penggugat ;
- 5.7. Penggugat keberatan halaman rumah objek sengketa menjadi tempat parkir mobil dinas Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Tasikmalaya oleh Tergugat ;
- 5.8. Terjadi adu mulut hamper adu jotos antara Penggugat dengan Tergugat di jalan umum yang disaksikan masyarakat. Hal ini menjadi aib dan mencoreng nama baik Penggugat sebagai orang terpadang dan sagat dihormati didaerah rumah tempat tinggalnya;
- 5.9. Tergugat adalah penyebab rumah tangga Penggugat dengan istri Penggugat tertanggu dan tidak harmonis dan sudah berpisah sejak tahun 2021 ;
- 5.10. Tergugat mengumbar kebencian kepada Penggugat melalui Whatsapp dan status whatsapp tempat usaha pasir pataya milik Penggugat yang menyebabkan relawan tidak betah bekerja dan mengundurkan diri dan menyebabkan kerenggangan hubungan Penggugat dengan istri Penggugat;
6. Bahwa terhadap dalil posita Penggugat poin 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan poin 30 tersebut Turut Tergugat I sampaikan dalil bantahan dan penolakan sebagai berikut:
  - 6.1. Bahwa maksud dan tujuan Penggugat dengan Turut Tergugat I mendirikan bangunan 4 (empat) lantai yang saat ini menjadi objek sengketa sejak awal telah disepakati oleh Penggugat dengan Turut Tergugat I bahwa bangunan rumah tersebut akan menjadi rumah tinggal yang tidak hanya ditempati Penggugat dengan Turut Tergugat I saja namun juga 3 (tiga) orang anak-anak Penggugat dengan Turut Tergugat I berikut menantu dan cucu-cucu Penggugat dengan Turut Tergugat I yang

Hal. 22 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut tinggal dan menempati rumah objek sengketa adalah hasil kesepakatan Penggugat dengan Turut Tergugat I sehingga jelas bahwa Tergugat dan Turut Tergugat II bersama anak-anaknya menempati rumah objek sengketa adalah penempatan rumah yang sah dan beralasan menurut hukum ;

6.2.Bahwa benar posita poin 5 gugatan Penggugat, Lilis Aisyah Siti Taqia Islami Syuadzah (Turut Tergugat II) selaku anak pertama Penggugat dengan Turut Tergugat I telah menikah secara sah dan tercatat dengan Indra Firmansyah (Tergugat) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : Azzam Hanif Yusran (anak pertama) dan Farrel Mirza Alkhalifi (anak kedua) ;

6.3.Bahwa sebagai menantu Penggugat dengan Turut Tergugat I, dengan tegas Turut Tergugat I menyatakan TERGUGAT TIDAK PERNAH melakukan perbuatan yang menyebabkan timbulnya konflik/perselisihan keluarga besar Penggugat, menjadi salah satu aktor intelektual terjadinya konflik keluarga Penggugat, menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dengan istrinya menjadi terganggu serta sering tidak harmonis dan mengumbar kebencian kepada Penggugat melalui Whatsup grup sebagaimana yang dituduhkan Penggugat kepada diri Tergugat ;

6.4.Bahwa oleh karenanya Turut Tergugat I dengan tegas menyatakan dalil-dalil posita poin 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan poin 30 Surat Gugatan tanggal 19 Agustus 2024 merupakan dalil-dalil yang penuh dengan kebohongan, rekayasa, pengkaburan terhadap kebenaran sesungguhnya yang terjadi sehingga lebih banyak dalil-dalilnya mengandung fitnah dan pencemaran nama baik terhadap diri Tergugat, karena yang terbaca dalil-dalil Penggugat tersebut telah disusun secara sistematis untuk menyerang harkat dan martabat Tergugat sebagai seorang menantu yang selama ini menunjukkan itikad baik, menghormati Penggugat dengan Turut Tergugat I sebagai mertuanya dan menjalankan kewajiban-kewajiban dalam rangka menjaga nama baik dan melindungi harkat dan martabat serta kehormatan keluarga besar Penggugat dengan Turut Tergugat I;

6.5.Bahwa bangunan rumah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah harta kekayaan yang didalamnya tidak hanya menjadi hak milik Penggugat, akan tetapi terdapat bagian hak milik Turut Tergugat I, karena objek sengketa merupakan harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan Turut Tergugat I, sehingga tidak benar

Hal. 23 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm





posita poin 11, poin 14, poin 15, poin 22, poin 23, poin 25, petitum poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, dan poin 7 yang mana Penggugat menyatakan bangunan rumah objek sengketa adalah milik Penggugat tanpa menyebutkan nama Turut Tergugat I, sehingga jelas bahwa petitum tersebut bertentangan dengan posita poin 6, 6.1., 6.2., 6.3., petitum provisi dan petitum dalam pokok perkara poin 2 yang secara jelas dan tegas Penggugat menyatakan objek sengketa tanah dan bangunan adalah hak milik Penggugat dengan Turut Tergugat I ;

6.6. Bahwa objek sengketa sejak awal telah disepakati oleh Penggugat dan Turut Tergugat I tidak hanya menjadi tempat tinggal Penggugat dengan Turut Tergugat I, akan tetapi juga menjadi tempat tinggal bersama :

- Lilis Aisyah Siti Taqia Islami Syuadzah (anak pertama Penggugat dengan Turut Tergugat I / Turut Tergugat II) dengan suaminya Indra Firmansyah (menantu Penggugat dengan Turut Tergugat I / Tergugat) berikut anak-anaknya (cucu Penggugat dengan Turut Tergugat I) ;
- Mariam Eli Farikha Yaumiya Latifa, S.Si (anak kedua Penggugat dengan Turut Tergugat I / Turut Tergugat III) dengan suaminya Budi Suherlan (menantu Penggugat dengan Turut Tergugat I / Turut Tergugat IV) berikut anak-anaknya (cucu Penggugat dengan Turut Tergugat I) ;

6.7. Bahwa kesepakatan tersebut telah diakui secara tegas oleh Penggugat di dalam posita poin 9 :

“Bahwa rumah tersebut sebagaimana dalam poin 6 (enam), dibangun pada sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, kemudian dan ditempati oleh Penggugat dan keluarganya (Tergugat dan Para Turut Tergugat);”

6.8. Bahwa dengan demikian kedua orang anak perempuan (Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III) dan kedua orang menantu Penggugat dengan Turut Tergugat I (Tergugat dan Turut Tergugat V) berikut cucu-cucu Penggugat dengan Turut Tergugat I yang tinggal dan menempati rumah objek sengketa adalah atas keinginan bersama dan permintaan Penggugat dengan Turut Tergugat I yang kemudian telah diterima dan menjadi kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dan anak-anak Penggugat dengan Turut Tergugat ;

6.9. Bahwa di dalam perjalanannya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Turut Tergugat I beserta anak-anak Penggugat dengan Turut Tergugat I terkait dengan keinginan poligami Penggugat dan indikasi dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara psikis yang dilakukan



oleh Penggugat kepada diri Turut Tergugat I hingga kemudian pada tahun 2022 Penggugat menjatuhkan talak 1 (satu) kepada Turut Tergugat I dan sampai dengan saat ini tidak pernah Penggugat rujuk kembali dengan Turut Tergugat I ;

6.10. Bahwa yang terjadi justru sebagai akibat dari konflik/perselisihan Penggugat dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat V, Penggugat kemudian mengajukan gugatan/permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan sesuai Putusan Nomor : 1950/ Pdt.G/2022/PA.Tmk tanggal 31 Januari 2023 telah diputus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Rae Suryana bin Uria) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Susilawati alias Susi K Susilawati binti Toni) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu :
  - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

6.11. Bahwa oleh karena dalam perkara cerai talak sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor : 1950/Pdt.G/ 2022/PA.Tmk, tanggal 31 Januari 2023 setelah putusan berkekuatan hukum tetap ternyata Penggugat maupun kuasanya tidak pernah menghadiri sidang pengucapana ikrar talak maka sebagai akibat dari itu permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Turut Tergugat I menjadi tidak jelas sehingga pada tanggal 9 Januari 2024 Turut Tergugat I kemudian berbalik mengajukan Gugatan Cerai terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sebagaimana terdaftar dengan Nomor : 81/Pdt.G/ 2024/PA.Tmk dan saat ini perkara Gugatan Cerai tersebut masih dalam proses persidangan dimana alasan Turut Tergugat I mengajukan Gugatan Cerai terhadap Penggugat disebabkan oleh perilaku Penggugat sebagai berikut :

Hal. 25 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



- 6.11.1. Penggugat sering menggunakan kata-kata kasar (kekerasan verbal) secara lisan maupun tertulis pada diri Turut Tergugat I dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan rumah tangga Penggugat dengan Turut Tergugat I padahal Turut Tergugat I dalam kondisi mengidap sakit jantung selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun dan sampai dengan saat ini masih rutin berobat ke dokter;
- 6.11.2. Penggugat berperilaku kasar kepada anak-anak Penggugat dengan Turut Tergugat I dan menghalangi pencaharian usaha ekonomi anak-anak serta menjadikan anak-anak seolah sebagai musuh Penggugat yang tentunya bukanlah gambaran dari karakter seorang ayah yang baik dan patut untuk menjadi teladan ;
- 6.11.3. Penggugat mempunyai hubungan dengan beberapa Wanita lain yang juga diketahui oleh anak-anak Penggugat dengan Turut Tergugat I ;
- 6.11.4. Penggugat menggugat menantu Indra Firmansyah (Tergugat) di Pengadilan Negeri Tasikmalaya sebagaimana dalam Putusan Nomor : 85/Pdt.G/2023/ PN.Tsm tanggal 19 Juni 2024 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 425/PDT/2024/ PT.Bdg tanggal 14 Agustus 2024 menggugat menantu Budi Suherlan (Turut Tergugat IV) di Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan terjadi kesepakatan dengan Akta Perdamaian sebagaimana Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2024/PN.Tsm, dan kembali menantu Indra Firmansyah (Tergugat) digugat dalam perkara a quo ;
- 6.12. Bahwa Turut Tergugat I kemudian memutuskan untuk mengajukan gugatan karena disebabkan tidak jelasnya sikap Penggugat dalam perkara cerai talak Nomor : 1950/Pdt.G/ 2022/PA.Tmk, tanggal 31 Januari 2023, juga disebabkan oleh adanya pengajuan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Tasikmalaya terhadap kedua orang menantu Penggugat dengan Turut Tergugat I yang penuh dengan dalil-dalil fitnah dan rekayasa yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan berpotensi memecah belah keluarga besar dan keutuhan rumah tangga anak-anak Penggugat dengan Turut Tergugat I;
- 6.13. Bahwa pada awalnya Penggugat keluar dari objek sengketa perkara a quo karena Penggugat ingin fokus mengelola obyek Wisata Pasir Pataya yang terletak di Kelurahan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Kota

Hal. 26 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan kemudian bertempat tinggal di Obyek Wisata Pasir Pataya tersebut bersama Turut Tergugat I selama kurang lebih 18 (delapan belas) bulan;

- 6.14. Bahwa Penggugat keluar dari rumah objek sengketa adalah atas keinginan dan kesadaran Penggugat sendiri tanpa ada tekanan atau paksaan maupun pengusiran dari pihak manapun kepada Penggugat dari rumah objek sengketa. Penggugat keluar dengan tujuan untuk mengurus objek wisata pasir pataya yang kemudian Turut Tergugat I mengikuti Penggugat untuk tinggal bersama dengan Penggugat di rumah tinggal Penggugat dengan Turut Tergugat I yang berada di objek wisata pasir pataya;
- 6.15. Bahwa pada saat tinggal di obyek wisata Pasir Pataya tersebut terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Turut Tergugat I terkait dengan perbedaan pandangan kebebasan perilaku para pengunjung wisata yang menurut Turut Tergugat I sudah melanggar etika sosial dan keagamaan yang tidak sesuai lagi dengan cita-cita hidup di akhir hayat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan adanya dugaan wanita idaman lain yang diinginkan Penggugat untuk dijadikan istri (poligami) ;
- 6.16. Bahwa akibat perselisihan antara Penggugat dengan Turut Tergugat I di rumah tempat tinggal yang berada di tempat wisata Pasir Pataya tersebut berujung pada tindakan Penggugat menyuruh/mengusir Turut Tergugat I untuk keluar/pulang kembali ke rumah milik Penggugat dengan Turut Tergugat I yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, sehingga sejak saat itu Penggugat tetap tinggal di obyek Wisata Pasir Pataya yang terletak di Kelurahan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat sedangkan Turut Tergugat I tinggal di rumah tempat tinggal yang sekarang menjadi obyek sengketa perkara a quo ;
- 6.17. Bahwa pada tahun 2020 konflik antara Penggugat dengan Turut Tergugat I semakin memuncak dan terjadi ancaman dari Penggugat kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, istri Turut Tergugat V dan Tergugat dimana ancaman Penggugat adalah akan melakukan pembakaran dan/atau pembongkaran rumah objek sengketa perkara a quo ;
- 6.18. Bahwa seluruh kegiatan usaha Gedung Sari Gunung Salem di Jalan Bebedahan yang sedang dikelola Turut Tergugat V yang menjadi tempat Turut Tergugat V tersebut mencari nafkah di ambil alih oleh

Hal. 27 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



Penggugat dan sebagian fasilitas gedung tersebut dirusak oleh Penggugat baik dengan memecahkan kaca pos satpam maupun mencopoti atribut Gedung Sari Gunung Salem dan memalu tembok gedungnya ;

6.19. Bahwa konflik rumah tangga Penggugat dengan Turut Tergugat I tersebut semakin meluas dengan adanya tantangan dari Penggugat kepada Turut Tergugat I untuk melakukan duel (berkelahi) dengan Turut Tergugat V dan ditonton oleh masyarakat umum ;

6.20. Bahwa seluruh usaha kos-kosan/kontrakan rumah golempong (perum mini) yang selama ini menjadi sumber utama nafkah untuk Turut Tergugat I di ambil alih oleh Penggugat, para penghuni diusir oleh Penggugat dan Turut Tergugat I tidak diperkenankan oleh Penggugat untuk menerima manfaat dari kos-kosan/kontrakan rumah tersebut ;

6.21. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2022, Penggugat telah menjatuhkan talak 1 (secara agama Islam) kepada Turut Tergugat I dan setelah jatuhnya talak 1 tersebut, tidak terjadi rujuk antara Penggugat dengan Turut Tergugat I baik sampai masa idah istri Penggugat habis maupun hingga saat ini ;

6.22. Bahwa kemudian Penggugat mau menjual tanah berserta bangunan dan fasilitas obyek wisata Pasir Pataya kepada pembeli yang bernama Sdr. Ihsan Riyadi dan kemudian Penggugat meminta kuasa menjual tanah-tanah beserta bangunan yang ada di obyek wisata Pasir Pataya tersebut kepada Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V beserta istri Turut Tergugat V karena tanah-tanah yang diatasnya menjadi objek wisata pasir pataya tercatat atas nama Turut Tergugat I dan merupakan hak milik Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V dan istri Turut Tergugat V dengan ancaman apabila tidak ditandatangani kuasa menjualnya maka Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV disuruh keluar dan tidak menempati rumah yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo;

6.23. Bahwa dengan adanya ancaman dari Penggugat untuk mengosongkan rumah objek sengketa maka Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan istri Turut Tergugat V kemudian dengan terpaksa menandatangani akta kuasa menjual tanah-tanah berikut bangunan yang ada di obyek wisata Pasir Pataya tersebut kepada Penggugat dan kemudian Penggugat menjual





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah-tanah tersebut kepada Sdr. Ihsan Riyadi senilai ± Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang seluruh uangnya diambil sepenuhnya oleh Penggugat hingga saat ini ;

6.24. Bahwa setelah tanah-tanah berikut bangunan yang ada di obyek wisata Pasir Pataya tersebut berhasil dijual oleh Penggugat, kemudian Penggugat pindah tempat tinggal dan telah kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun tinggal serta menempati rumah hak milik Tergugat dengan Turut Tergugat II yang berada di Bebedahan 1 Nomor A 35 RT. 003 RW. 005 Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya ;

6.25. Bahwa kemudian Penggugat mengambil alih Ruko yang selama ini menjadi salah satu sumber usaha Turut Tergugat III sehingga Turut Tergugat III dengan terpaksa mengosongkan ruko karena Penggugat tidak menghendaki Turut Tergugat III mengelola dan menerima manfaat dari ruko tersebut;

7. Bahwa Tergugat beserta Turut Tergugat II dan anak-anaknya telah beberapa kali ingin keluar dari rumah objek sengketa namun ditolak oleh Turut Tergugat I sehingga sampai dengan saat ini Tergugat, Turut Tergugat II dan anak-anaknya masih tinggal dan menempati rumah objek sengketa karena disuruh, diminta dan diijinkan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V. Turut Tergugat I meminta agar Tergugat beserta Turut Tergugat II dan anak-anaknya tetap tinggal di rumah objek sengketa dengan alasan apabila Tergugat keluar ditakutkan akan berdampak tidak baik kepada keamanan dan kesehatan Turut Tergugat I yang mengidap penyakit jantung selama 18 (delapan belas) tahun dan sejak permasalahan ini diumbar oleh Penggugat ke media massa dan khalayak umum menjadi tahu berdampak buruk pada kesehatan Turut Tergugat I yang harus sering berobat ke dokter ;

8. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil posita Penggugat poin 3, poin 16, poin 22 berkenaan dengan dalil Penggugat yang tidak ingin bercerai dengan Turut Tergugat I dan ingin tinggal di rumah objek sengketa dengan Turut Tergugat I, dengan tegas Turut Tergugat I menolak dalil tersebut karena sikap Turut Tergugat I telah jelas bahwa Turut Tergugat I tetap ingin bercerai dari Penggugat dan tetap ingin melanjutkan proses cerai di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam perkara Nomor : 81/ Pdt.G/2024/PA.Tmk dan tidak menginginkan bersatu kembali dengan Penggugat ;

Di dalam proses atas perkara Nomor : 81/Pdt.G/2024/PA.Tmk, Penggugat perkara a quo telah mengajukan Gugatan Rekonvensi dimana dalam posita dan petitum Rekonvensinya, Penggugat menuntut pembagian harta bersama

Hal. 29 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(gono gini) termasuk tanah dan bangunan objek sengketa perkara a quo sehingga objek sengketa a quo adalah objek sengketa yang sama di dalam perkara Nomor : 81/Pdt.G/2024/ PA.Tmk Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya ;

9. Bahwa Turut Tergugat I membantah dan menolak dalil posita poin 7, karena seluruh sertifikat asli objek sengketa berada dalam penguasaan Turut Tergugat I. sertifikat tersebut sempat Turut Tergugat I pinjamkan kepada Tergugat untuk pembuktian dalam perkara Nomor : 85/Pdt.G/2023/PN.Tsm, namun setelah selesai proses pembuktian dalam perkara dimaksud, Tergugat kemudian telah mengembalikan kepada Turut Tergugat I, kemudian Turut Tergugat I pergunakan dalam pembuktian di perkara Nomor : 81/Pdt.G/2024/PA.Tmk dan sampai dengan saat ini berada dalam penguasaan Turut Tergugat I ;
10. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil posita poin 11 dan 12 karena mobil dinas Tergugat yang diparkirkan di halaman rumah objek sengketa adalah atas izin Turut Tergugat I karena sejak awal Penggugat dan Turut Tergugat I telah sepakat objek sengketa menjadi tempat tinggal Penggugat dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV beserta cucu-cucu Penggugat dengan Turut Tergugat I, sehingga perbuatan Tergugat yang memarkirkan mobil dinas di halaman rumah objek sengketa adalah sah dan tidak merupakan perbuatan melawan hukum ;
11. Bahwa terkait dalil posita Penggugat poin 13 yang menyatakan bahwa 3 (tiga) keluarga yang hidup bersama dalam rumah objek sengketa kini terpecah belah dan banyak berselisih, jelas adalah dalil bohong dan rekayasa Penggugat. Bahwa yang berselisih dan kini telah terpecah hanyalah Penggugat dengan Turut Tergugat I, sedangkan Tergugat dengan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan Turut Tergugat IV tetap rukun dan hormanis, tidak terjadi perselisihan dan tidak terpecah belah sebagaimana dalil khayalan Penggugat diatas ;  
Di dalam Akta Perdamaian perkara Nomor : 11/Pdt.G/2024/PN.Tsm disebutkan bahwa Turut Tergugat IV menyatakan bersedia keluar dan meninggalkan rumah objek sengketa namun sejak akta tersebut ditandatangani sampai dengan saat gugatan ini diajukan Turut Tergugat IV masih tetap tinggal dan hidup rukun bersama Turut Tergugat III sebagai suami istri bersama anak-anaknya ;
12. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil posita Penggugat poin 18 mengenai Turut Tergugat V sering berkunjung ke rumah objek sengketa adalah atas

Hal. 30 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Turut Tergugat I untuk mengantar Turut Tergugat I menjalani pemeriksaan rutin dan pengobatan atas penyakit jantung yang diderita Turut Tergugat I sehingga Turut Tergugat V harus sering mengantar Turut Tergugat I ke dokter ;

13. Bahwa akta perdamaian dalam perkara perdata Nomor : 11/Pdt.G/2024/PN.Tsm dengan pihak yaitu : Rae Suryana (Penggugat selaku Pihak Kesatu), Budi Suherlan,ST. (Tergugat selaku Pihak Kedua) dan Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya (Turut Tergugat selaku Pihak Ketiga) disepakati dan ditandatangani oleh pihak-pihak tersebut tanggal 21 Maret 2024 dengan isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak kesatu, pihak kedua dan pihak ketiga adalah para pihak dalam Perkara Gugatan PMH No : 11/Pdt.G/2024/PN.Tsm di Pengadilan Negeri Klas 1A Tasikmalaya;
2. Bahwa Budi Suherlan,ST sebagai pihak kedua/Tergugat dalam Perkara No : 11/Pdt.G/2024/PN.Tsm menyatakan menerima, mengakui dan membenarkan serta mengabulkan gugatan Pihak kesatu dengan seluruhnya;
3. Bahwa Budi Suherlan,ST sebagai pihak kedua/Tergugat dalam perkara No : 11/Pdt.G/2024/PN.Tsm siap, bersedia dan sanggup dengan sukarela untuk keluar dari rumah hak milik Penggugat (Rae Suryana) sebagai objek dalam perkara dalam gugatan tersebut pada saat ditandatanganinya surat damai ini/sekarang juga dan saya Budi Suherlan,ST tidak tinggal dan berumah tangga dengan isteri saya (Budi Suherlan,ST) di rumah hak milik Penggugat yaitu di rumah Elos yang dikenal Rumah Jangkung sebagaimana dalam objek gugatan dalam perkara ini dan tidak akan mengganggu dan ikut campur dalam urusan apapun dan urusan rumah tangga antara Penggugat dengan isteri Penggugat untuk selama-lamanya;
4. Bahwa Pihak ketiga (Turut Tergugat) bersedia untuk tunduk patuh dan mengikuti kesepakatan damai yang disepakati antara Pihak Kesatu (Penggugat) dengan Pihak kedua (Tergugat);
5. Para pihak sepakat Akta perdamaian ini untuk dituangkan dalam putusan damai (dading) perkara No : 11/Pdt.G/2024/PN.Tsm ;

Akta perdamaian perkara Nomor : 11/Pdt.G/2024/PN.Tsm diatas menurut Turut Tergugat I tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara, oleh karena tidak terpenuhi

Hal. 31 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



syarat formil maupun syarat materil, sehingga akta perdamaian perkara Nomor : 11/Pdt.G/2024/PN.Tsm jelas batal demi hukum ;

Turut Tergugat I menyatakan Akta Perdamaian dalam perkara Nomor : 11/Pdt.G/2024/PN.Tsm yang ditandatangani Penggugat, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI adalah batal demi hukum, karena sesuai Pasal 320 KUHPerdara akta perdamaian tersebut harus memenuhi syarat :

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan diri ;
- b) Cakap dalam membuat perjanjian ;
- c) Suatu hal tertentu ;
- d) Sebab yang halal;

Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN.Tsm juncto Putusan Nomor 425/PDT/2024/PT.Bdg dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan objek sengketa adalah hak milik bersama (gono gini) Penggugat dengan Turut Tergugat I. Saat ini objek sengketa yang sama telah digugat oleh Penggugat dalam Gugatan Rekonvensi perkara Nomor : 81/Pdt.G/2024/PA.Tmk sebagai harta bersama (gono gini) Penggugat dengan Turut Tergugat I ;

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan di dalam :

- Pasal 35 ayat (1) : “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”
- Pasal 36 ayat (1) : “Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”

Dengan demikian berdasarkan fakta dan peraturan perundang-undangan diatas, Akta Perdamaian dalam perkara Nomor : 11/Pdt.G/2024/PN.Tsm yang ditandatangani Penggugat, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI adalah tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil Pasal 1320 KUHPerdara, karena :

- Turut Tergugat I tidak memberikan kesepakatan di dalam akta perdamaian tersebut dan Penggugat tidak mempunyai kecakapan membuat kesepakatan berkaitan dengan harta bersama Penggugat dengan Turut Tergugat tanpa persetujuan Turut Tergugat I ;
- Objek sengketa perkara a quo yang menjadi objek perjanjian bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena Penggugat telah bertindak sendiri atas harta bersama Penggugat dengan Turut Tergugat I tanpa persetujuan bersama Penggugat dengan Turut Tergugat I ;

Hal. 32 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



Selain karena tidak sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata, akta perdamaian yang ditandatangani Penggugat, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI terindikasi melanggar Pasal 263 dan Pasal 264 KUHPidana memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik;

14. Bahwa oleh karena demikian fakta sebenarnya yang terjadi mengenai konflik/perselisihan telah terbantahkan seluruhnya oleh Turut Tergugat I, maka jelas Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dituduhkan Penggugat sehingga petitum provisi dan petitum pokok perkara poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, dan poin 7 haruslah ditolak atau dikesampingkan untuk seluruhnya ;
15. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam dalil posita dan petitum Surat Gugatan Penggugat, maka terhadap dalil posita Penggugat poin 31, poin 32, poin 33, poin 34, poin 35, dan petitum poin 8, poin 9, poin 10, dan poin 11 harus pula ditolak atau kesampingkan untuk seluruhnya ;
16. Bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat adalah dalil- dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, tidak mempunyai dasar hukum, hanya akal-akalan atau angan-angan semata dari Penggugat dan tidak relevan serta Penggugat adalah Penggugat yang tidak beritikad baik maka Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim agar menolak posita dan petitum gugatan Penggugat dalam perkara a quo untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraian dalil-dalil bantahan dan penolakan Turut Tergugat I terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat maka dengan ini Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat V untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

**II. DALAM PROVISI**

- Menolak atau setidaknya menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

**III. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Hal. 33 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad tidak baik;
3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, Turut Tergugat I mohon putusan seadil-adilnya;

## C. JAWABAN TURUT TERGUGAT II, JAWABAN TURUT TERGUGAT III DAN TURUT TERGUGAT V

1. Bahwa Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat V membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali dalil-dalil Penggugat yang diakui secara tegas oleh Tergugat atau yang terbukti menurut hukum ;
2. Bahwa Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat V menyatakan benar dalil Posita posita poin 4, poin 5, dan poin 6 sebagaimana yang telah diuraikan Turut Tergugat I adalah sesuai dengan fakta yang sebenarnya ;
3. Bahwa benar objek sengketa dalam perkara a quo berupa 1 (satu) hamparan tanah luas 930 M<sup>2</sup> (Sembilan ratus tiga puluh meter persegi) terletak dan dikenal di Blok Jl. Khoer Affandi terdiri atas 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Penggugat dan atas nama Turut Tergugat I :
  - a. SHM Nomor : 0352 tercatat atas nama Rae Suryana (Penggugat) luas 375 M<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi);
  - b. SHM Nomor : 0388 tercatat atas nama Susi Koni Susilawati (Turut Tergugat) luas 375 M<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi);
  - c. SHM Nomor : 1595 tercatat atas nama Susi K Susilawati (Turut Tergugat I) seluas 375 M<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi);

Dengan batas-batas :

Sebelah Utara: Jalan raya KH. Khoer Affandi;

Sebelah Timur: Jalan Desa Cisangkir/Jalan Golempang /Jalan Letda Sule ;

Sebelah Selatan : Tanah Wakaf Makam, Tanah Milik SDN Cibeureum ;

Sebelah Barat: Tanah milik SDN Cibeureum ;

Diatas tanah 1 (satu) hamparan terdiri atas 3 (tiga) SHM tersebut berdiri bangunan 4 (empat) lantai yang dibangun oleh Penggugat dengan Turut Tergugat I tahun 2010 sampai dengan tahun 2011;

Dengan demikian tanah dan bangunan objek sengketa dalam perkara a quo adalah sah dan beralasan menurut hukum hak milik bersama Penggugat dengan Turut Tergugat I ;

Hal. 34 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat V dengan tegas menolak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena yang diketahui Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat V, Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan Penggugat. Oleh karenanya Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat V menyampaikan dalil Jawaban bantahan dan penolakan yang sama sebagaimana yang diuraikan Turut Tergugat I dalam Jawabanya, sehingga Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat V menolak posita Penggugat poin 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan poin 30 Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat ;
5. Bahwa sejak awal maksud dan tujuan Penggugat dengan Turut Tergugat I mendirikan bangunan 4 (empat) lantai yang saat ini menjadi objek sengketa sejak awal telah disepakati oleh Penggugat dengan Turut Tergugat I bahwa bangunan rumah tersebut akan menjadi rumah tinggal yang tidak hanya ditempati Penggugat dengan Turut Tergugat I saja, namun juga 3 (tiga) orang anak-anak Penggugat dengan Turut Tergugat I berikut menantu dan cucu-cucu Penggugat dengan Turut Tergugat I yang ikut tinggal dan menempati rumah objek sengketa adalah hasil kesepakatan Penggugat dengan Turut Tergugat I, sehingga jelas bahwa Tergugat dan Turut Tergugat II bersama anak-anaknya menempati rumah objek sengketa adalah penempatan rumah yang sah dan beralasan menurut hukum ;
6. Bahwa bangunan rumah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah harta kekayaan yang didalamnya tidak hanya menjadi hak milik Penggugat, akan tetapi terdapat bagian hak milik Turut Tergugat I, karena objek sengketa merupakan harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan Turut Tergugat I, sehingga tidak benar posita poin 11, poin 14, poin 15, poin 22, poin 23, poin 25, petitum poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, dan poin 7 yang mana Penggugat menyatakan bangunan rumah objek sengketa adalah milik Penggugat tanpa menyebutkan nama Turut Tergugat I, sehingga jelas bahwa petitum tersebut bertentangan dengan posita poin 6, 6.1., 6.2., 6.3., petitum provisi dan petitum dalam pokok perkara poin 2 yang secara jelas dan tegas Penggugat menyatakan objek sengketa tanah dan bangunan adalah hak milik Penggugat dengan Turut Tergugat I ;

Hal. 35 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa objek sengketa sejak awal telah disepakati oleh Penggugat dan Turut Tergugat I tidak hanya menjadi tempat tinggal Penggugat dengan Turut Tergugat I, akan tetapi juga menjadi tempat tinggal bersama :

- Lilis Aisyah Siti Taqia Islami Syuadzah (anak pertama Penggugat dengan Turut Tergugat I/Turut Tergugat II) dengan suaminya Indra Firmansyah (menantu Penggugat dengan Turut Tergugat I/Tergugat) berikut anak-anaknya (cucu Penggugat dengan Turut Tergugat I) ;
- Mariam Eli Farikha Yaumiya Latifa, S.Si (anak kedua Penggugat dengan Turut Tergugat I/Turut Tergugat III) dengan suaminya Budi Suherlan (menantu Penggugat dengan Turut Tergugat I/Turut Tergugat IV) berikut anak-anaknya (cucu Penggugat dengan Turut Tergugat I) ;

Kesepakatan tersebut telah diakui secara tegas oleh Penggugat di dalam posita poin 9 : “Bahwa rumah tersebut sebagaimana dalam poin 6 (enam), dibangun pada sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, kemudian dan ditempati oleh Penggugat dan keluarganya (Tergugat dan Para Turut Tergugat);”

8. Bahwa dengan demikian kedua orang anak perempuan (Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III) dan kedua orang menantu Penggugat dengan Turut Tergugat I (Tergugat dan Turut Tergugat V) berikut cucu-cucu Penggugat dengan Turut Tergugat I yang tinggal dan menempati rumah objek sengketa adalah atas keinginan bersama dan permintaan Penggugat dengan Turut Tergugat I yang kemudian telah diterima dan menjadi kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dan anak-anak Penggugat dengan Turut Tergugat ;

9. Bahwa sedangkan mengenai konflik/perselisihan yang sebenarnya adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam Jawaban Turut Tergugat I ;

10. Bahwa Tergugat beserta Turut Tergugat II dan anak-anaknya telah beberapa kali ingin keluar dari rumah objek sengketa, namun ditolak oleh Turut Tergugat I, sehingga sampai dengan saat ini Tergugat, Turut Tergugat II dan anak-anaknya masih tinggal dan menempati rumah objek sengketa karena disuruh, diminta, dan diijinkan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V. Turut Tergugat I meminta agar Tergugat beserta Turut Tergugat II dan anak-anaknya tetap tinggal di rumah objek sengketa dengan alasan apabila Tergugat keluar ditakutkan akan berdampak tidak baik kepada keamanan dan kesehatan Turut Tergugat I yang mengidap penyakit jantung selama 18 (delapan belas) tahun dan sejak permasalahan ini diumbar oleh Penggugat ke media masa dan halayak umum menjadi

Hal. 36 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



tahu berdampak buruk pada kesehatan Turut Tergugat I yang harus sering berobat ke dokter ;

11. Bahwa Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V membantah dan menolak dalil posita poin 7 karena seluruh sertifikat asli objek sengketa berada dalam penguasaan Turut Tergugat I. sertifikat tersebut sempat Turut Tergugat I pinjamkan kepada Tergugat untuk pembuktian dalam perkara Nomor : 85/Pdt.G/2023/PN.Tsm namun setelah selesai proses pembuktian dalam perkara dimaksud, Tergugat kemudian telah mengembalikan kepada Turut Tergugat I dan sampai dengan saat ini berada dalam penguasaan Turut Tergugat I ;
12. Bahwa Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V menolak dalil posita poin 11 dan 12, mobil dinas Tergugat yang diparkirkan di halaman rumah objek sengketa adalah atas izin Turut Tergugat I karena sejak awal Penggugat dan Turut Tergugat I telah sepakat objek sengketa menjadi tempat tinggal Penggugat dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV beserta cucu-cucu Penggugat dengan Turut Tergugat I, sehingga perbuatan Tergugat yang memarkirkan mobil dinasnya di halaman rumah objek sengketa adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;
13. Bahwa terkait dalil posita Penggugat poin 13 yang menyatakan bahwa 3 (tiga) keluarga yang hidup bersama dalam rumah objek sengketa kini terpecah belah dan banyak berselisih, jelas adalah dalil bohong dan rekayasa Penggugat. Bahwa yang berselisih dan kini telah terpecah hanyalah Penggugat dengan Turut Tergugat I yang disebabkan oleh sikap dan perlakuan buruk Penggugat kepada Turut Tergugat I, sedangkan Tergugat dengan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan Turut Tergugat IV tetap rukun dan hormanis, tidak terjadi perselisihan dan tidak terpecah belah sebagaimana dalil hayalan Penggugat diatas ;  
Di dalam Akta Perdamaian perkara Nomor : 11/Pdt.G/2024/PN.Tsm disebutkan bahwa Turut Tergugat IV telah bersedia keluar dan meninggalkan rumah objek sengketa, namun sejak akta tersebut ditandatangani sampai dengan saat gugatan ini diajukan Turut Tergugat IV masih tetapt tinggal dan hidup rukun bersama Turut Tergugat III sebagai suami istri dan anak-anaknya di tanah dan rumah objek sengketa;
14. Bahwa Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V menolak dalil posita Penggugat poin 18 mengenai Turut Tergugat V sering berkunjung ke rumah objek sengketa, karena keberadaan atau kunjungan

Hal. 37 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



Turut Tergugat V ke objek sengketa adalah atas permintaan Turut Tergugat I untuk mengantar Turut Tergugat I menjalani pemeriksaan rutin dan pengobatan atas penyakit jantung yang diderita Turut Tergugat I, sehingga Turut Tergugat V harus sering mengantar Turut Tergugat I ke dokter, sehubungan dengan perlakuan kasar Penggugat kepada Turut Tergugat I sehingga Turut Tergugat I mengalami tekanan secara fisik dan psikis dan berakibat pada kondisi kesehatan Turut Tergugat I pun menjadi terganggu;

15. Bahwa perlu Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat V sampaikan bahwa justru yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Penggugat, karena jelas-jelas akibat dari perbuatan melawan hukum Penggugat tersebut Turut Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat V mengalami kerugian berupa :

15.1. Penggugat mengambil alih secara paksa rumah kontrakan golempong dari pengelolaan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

15.2. Penggugat mengambil secara paksa penguasaan ruko golempong dari Turut Tergugat III;

15.3. Penggugat mengambil alih dan merusak Gedung Serba Guna yang dikelola Turut Tergugat V;

15.4. Menguasai dan atau mempergunakan uang hasil penjualan tanah pasir pataya tanpa izin Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, dan istri Turut Tergugat V selaku para pemilik hak yang sah menurut hukum atas tanah pasir pataya;

16. Bahwa oleh karena Turugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dituduhkan Penggugat, sehingga petitum provisi, dan petitum pokok perkara poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, dan poin 7 haruslah ditolak atau dikesampingkan untuk seluruhnya ;

17. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam dalil posita dan petitum Surat Gugatan Penggugat, maka terhadap dalil posita Penggugat poin 31, poin 32, poin 33, poin 34, poin 35, dan petitum poin 8, poin 9, poin 10, dan poin 11 harus pula ditolak atau kesampingkan untuk seluruhnya, oleh karena tuduhan perbuatan melawan hukum tidak terbukti maka kerugian-kerugian Penggugat tersebut tidak dapat dibebankan kepada Tergugat ;

18. Bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat adalah dalil- dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, tidak mempunyai dasar hukum, hanya akal-akalan atau angan-angan semata dari Penggugat dan tidak relevan serta Penggugat adalah Penggugat yang tidak beritikad baik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V memohon kepada Majelis Hakim agar menolak posita dan petitum gugatan Penggugat dalam perkara a quo untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraian dalil-dalil bantahan dan penolakan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat maka Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat V untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

## II. DALAM PROVISI :

- Menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

## III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad tidak baik;
3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat V mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Turut Tergugat VI memberikan eksepsi dan jawaban tertanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat VI menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Turut Tergugat VI;

## 2. Error in persona

Bahwa Penggugat telah keliru menarik Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya ditarik sebagai Turut Tergugat VI (*gemis aanhoeda nigheid*) karena Turut Tergugat VI tidak pernah ikut terlibat dalam konflik/perselisihan

Hal. 39 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



Penggugat dengan Tergugat yang nota bene masalah keluarga antara Ayah/Mertua dan Anak/Menantu sebagaimana Penggugat uraikan dalam Posita maka kami Turut Tergugat VI mohon kepada Majelis untuk menolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat VI menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Turut Tergugat VI.
2. Bahwa Eksepsi Turut Tergugat VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkaranya sehingga apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Turut Tergugat VI tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutus sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

1. Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan menerima Eksepsi Turut Tergugat VI ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 05 November 2024, Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V telah mengajukan Duplik tertanggal 12 November 2024 dan Kuasa Turut Tergugat VI telah mengajukan Duplik tertanggal 12 November 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rae Suryana (Penggugat), diberi tanda P-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 141/67/1982 yang mencatat pernikahan antara R Suryana,S.E. (Penggugat) dan Susi Susilawati (Turut Tergugat I), diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Peringatan (Somasi) kepada Indra Firmansyah (Tergugat) tertanggal 13 Desember 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Peringatan Hukum (Somasi) Nomor: 015,5/GH.KRAH/ES/II,5/2023 tertanggal 4 Maret 2023 yang ditempelkan di mobil dinas Indra Firmansyah (Tergugat), diberi tanda P-5a;
6. Fotocopy Peringatan Hukum (Somasi) Nomor: 015,5/GH.KRAH/ES/II,5/2023 tertanggal 4 Maret 2023 yang ditempelkan di mobil dinas Indra Firmansyah (Tergugat), diberi tanda P-5b;
7. Fotocopy Surat Pengusiran tanggal 26 Maret 2022 dari Rae Suryana (Penggugat) kepada Indra Firmansyah (Tergugat) dan Lasti Syuadzah (istri Tergugat) untuk keluar dari rumah milik Rae Suryana (Penggugat), diberi tanda P-6;
8. Fotocopy screenshot status whatsapp Indra Firmansyah (Tergugat) atas nama akun Indra Azzam bertuliskan "Wisata Religi/Wisata Preman ??",diberi tanda P-7;
9. Fotocopy Surat Tulisan Tangan Rae Suryana (Penggugat) tertanggal 24 April 2022, diberi tanda P-8;
10. Fotocopy Surat Tanggapan Peringatan (Somasi) tanggal 14 Desember 2023 dari TRAH FIRMA HUKUM kepada Rekan Kantor Advokat KAKA, diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup kecuali bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5a, P-5b, P-6, P-7, P-8, P-9 yang merupakan fotocopy dari fotocopy sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. Saksi PEPEN EFENDI

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat dan Turut Tergugat I menikah pada tahun 1981 atau tahun 1982 karena saat mereka menikah, saksi masih kecil;

Hal. 41 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat I menikah secara resmi karena saksi hadir pada saat itu dan ada foto pernikahannya dan setelah menikah, mereka tinggal di Tasikmalaya sebentar lalu pindah ke Bandung kemudian pindah lagi ke Cimahi lalu pindah lagi ke Jakarta karena Penggugat kerja di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Turut Tergugat I pindah lagi ke Tasikmalaya dan mereka tinggal di rumah Penggugat di Kp. Los, Cibeureum yang dikenal dengan Rumah Jangkung;
- Bahwa seingat saksi, orang yang tinggal di Rumah Jangkung adalah Pak Rae (Penggugat), istri Pak Rae, Umi (Turut Tergugat I), ada anaknya Lilis (Turut Tergugat II), ada anaknya Melfi (Turut Tergugat III) dan ada anaknya Douglass (Turut Tergugat V);
- Bahwa Indra Firmansyah (Tergugat) tinggal di Rumah Jangkung setelah menikah dengan Lilis Aisyah dan Indra Firmansyah (Tergugat) tinggal disitu sebagai mantunya Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Pak Rae (Penggugat) keluar dari Rumah Jangkung karena ada masalah dengan Indra Firmansyah (Tergugat) ;
- Bahwa saksi pernah dengar kalau Pak Rae (Penggugat) minta Indra Firmansyah (Tergugat) keluar dari Rumah Jangkung tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Indra Firmansyah (Tergugat) masih tinggal di Rumah Jangkung tersebut;
- Bahwa Indra Firmansyah (Tergugat) bekerja sebagai anggota polisi di Polres Kabupaten Tasikmalaya dan saksi pernah melihat Indra Firmansyah (Tergugat) memakai mobil dinas polisi di parkir di Rumah Jangkung tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pak Rae (Penggugat) keberatan mobil dinas polisi diparkir di Rumah Jangkung tersebut karena saksi pernah mendengar Pak Rae (Penggugat) meminta supaya mobil dinas tersebut jangan parkir di rumah;
- Bahwa setahu saksi, Indra Firmansyah (Tergugat) sampai sekarang masih tinggal di Rumah Jangkung tetapi saksi tidak tahu alasannya ;
- Bahwa setahu saksi, Pak Rae (Penggugat) dengan istri dan anak-anaknya putus hubungan. Saksi juga putus hubungan dengan anak-anak Pak Rae (Penggugat) terutama dengan anak yang nomor 1 yang namanya Lilis karena saksi pernah main dengan anaknya ke rumah itu dan ketika pamit pulang anak yang nomor 1 bilang “maaf ya, kita sudah putus hubungan keluarga”, padahal saksi tidak tahu apa-apa karena saksi tinggal di Bandung. Hubungan saksi dengan ibu Susi masih baik karena dia kakak kandung saksi sebagai pengganti ibu saksi;

Hal. 42 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pak Rae (Penggugat) dengan istri dan anak-anaknya putus hubungan karena Indra Firmansyah (Tergugat) tidak mau keluar dari Rumah Jangkung;
- Bahwa saksi melihat tidak ada upaya dari anak-anaknya Pak Rae (Penggugat) untuk memperbaiki hubungan keluarga tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat video Pak Rae (Penggugat) bertengkar dengan Indra Firmansyah (Tergugat) tapi hanya ribut mulut tidak ada adu jotos;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan antara Pak Rae (Penggugat) dengan Indra Firmansyah (Tergugat) tapi saksi tidak tahu masalah/alasan perselisihannya;
- Bahwa Pak Rae (Penggugat) sekarang tinggal di Mancoge dan jarak antara Mancoge dengan Rumah Jangkung kira-kira 12 kilometer;
- Bahwa sejak tahun 1985 sampai 1988, saksi ikut tinggal di rumah Pak Rae (Penggugat) dan istrinya waktu saksi sekolah di Bandung;
- Bahwa setahu saksi, Pak Rae (Penggugat) tidak pernah memarahi secara kasar karena Pak Rae (Penggugat) bukan tipe orang kasar tapi saksi pernah diusir dari rumah karena kelakuan saksi dan saksi pergi dari rumah daripada kakak saksi cerai dengan Pak Rae (Penggugat) karena sudah ramai. Saksi ngekost tapi tak lama kemudian saksi dipanggil lagi untuk kembali ke Rumah Jangkung;
- Bahwa saksi diusir karena saksi ketahuan minum-minuman keras oleh masyarakat lalu saksi ditangkap oleh masyarakat, oleh karena itu Pak Rae (Penggugat) selaku ketua DKM disitu kemudian mengusir saksi;
- Bahwa Rumah Jangkung itu asalnya milik ibu saksi kemudian dibeli oleh Pak Rae (Penggugat) dan Pak Rae (Penggugat) juga membeli tanah tetangga kemudian dibangun rumah menjadi seperti sekarang ini;
- Bahwa Rumah Jangkung itu awalnya milik kakek saksi yang bernama H. Anda Suhandu lalu turun/diwariskan ke ibu saksi;
- Bahwa seingat saksi, kakek saksi yang bernama H. Anda Suhandu meninggal dunia pada tahun 1997 karena yang mengurus makam kakek saksi adalah saksi dan kakak saksi;
- Bahwa seingat saksi, Pak Rae (Penggugat) membeli rumah dari ibu saksi karena kakek saksi saat itu telah meninggal dunia;
- Bahwa seingat saksi, Rumah Jangkung dibangun setelah tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat Rumah Jangkung tersebut tapi saksi tahu yang membeli rumah tersebut adalah Pak Rae (Penggugat);

Hal. 43 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah Jangkung tersebut dibeli oleh Pak Rae (Penggugat) setelah Pak Rae (Penggugat) dan ibu Susi (Turut Tergugat I) menikah dan saksi mendengar sekarang mereka sedang proses perceraian di Pengadilan Agama Tasikmalaya;
- Bahwa setahu saksi, anak-anak dan menantu dari Pak Rae (Penggugat) dan ibu Susi (Turut Tergugat I) tinggal di Rumah Jangkung mungkin atas kesepakatan bersama antara anak-anak dengan orangtua;
- Bahwa sejak akhir bulan September 2024, saksi tinggal di rumah Pak Rae (Penggugat) di Bebedahan, Tasikmalaya;
- Bahwa hubungan Pak Rae (Penggugat) dengan keluarga besar saksi masih baik, dengan kakak saksi, dengan adik saksi dan dengan saksi komunikasi masih baik;
- Bahwa menurut saksi, ibu Susi (Turut Tergugat I) adalah orang yang baik terutama kepada diri saksi sebagai pengganti ibu saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pak Rae (Penggugat) pernah memaksa ibu Susi (Turut Tergugat I) untuk menggugurkan kandungannya hanya untuk mendampingi ibunya yang akan pergi ke Mekkah;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pak Rae (Penggugat) pernah membawa menginap asistennya di Bebedahan, Tasikmalaya tetapi saksi tidak pernah mendengar Pak Rae (Penggugat) membawa 3 (tiga) orang cewek ke Malaysia;
- Bahwa saksi pernah mendengar ibu Susi (Turut Tergugat I) mau bercerai dan setahu saksi, ibu Susi (Turut Tergugat I) dan Pak Rae (Penggugat) tidak tinggal serumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi pernah melewati Rumah Jangkung dan melihat ada bangunan baru di halaman rumah tersebut;
- Bahwa pagar Rumah Jangkung itu tidak utuh karena sebagian dipakai untuk bangunan;
- Bahwa menurut saksi, bangunan itu tidak selesai dan bangunan itu tidak mengganggu pintu utama karena bangunan itu terletak disamping pintu utama;
- Bahwa setahu saksi, Pak Rae (Penggugat) dan ibu Susi (Turut Tergugat I) pernah tinggal di Pasir Pattaya dan saat itu mereka sedang rukun;
- Bahwa Pak Rae (Penggugat) dan ibu Susi (Turut Tergugat I) punya tempat di Pasir Pattaya dan sekarang tempat tersebut sudah dijual tetapi saksi tidak tahu kapan dijualnya dan saksi tidak tahu siapa pembelinya;
- Bahwa saksi pernah mendengar ibu Susi (Turut Tergugat I) melaporkan Pak Rae (Penggugat) melakukan tindak pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) secara psikis ke polisi ;

Hal. 44 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pak Rae (Penggugat) mengusir dan mengancam akan membakar rumah ibu Susi (Turut Tergugat I) serta mengancam akan berkelahi sampai mati dengan H. Andi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

## 2. Saksi YAYAN MULYANA

- Bahwa saksi mengetahui Pak Rae (Penggugat) dan ibu Susi (Turut Tergugat I) punya rumah di Los, Cisangkir, Tasikmalaya dan rumah tersebut biasa disebut Rumah Jangkung;
- Bahwa saksi bekerja di tempat Pak Rae (Penggugat) sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi, Pak Rae (Penggugat) punya usaha dibidang jual beli *spare part* pesawat terbang dan ibu Susi (Turut Tergugat I) bekerja sebagai ibu rumah tangga sedangkan Indra Firmansyah (Tergugat) bekerja sebagai anggota polisi;
- Bahwa Rumah Jangkung adalah bangunan rumah yang kalau tidak salah terdiri dari 3 atau 4 lantai dan saksi tidak tahu luasnya. Rumah Jangkung tersebut memiliki lift, meja billiar, ruang santai dan kolam ikan yang terletak di belakang rumah, halamannya luas dan di setiap lantai ada kamarnya;
- Bahwa setahu saksi, harga pasaran Rumah Jangkung tersebut mungkin sekitar 5 milyar sampai 6 milyar ;
- Bahwa sekarang Pak Rae (Penggugat) tidak tinggal di Rumah Jangkung tapi tinggal di Bebedahan, Tasikmalaya;
- Bahwa setahu saksi, Pak Rae (Penggugat) tidak tinggal di Rumah Jangkung karena sering cekcok di rumah itu tapi Pak Rae (Penggugat) pernah bilang kepada saksi jika Pak Rae (Penggugat) pengen pulang ke Rumah Jangkung hanya berdua dengan Umi (istri Pak Rae)/Turut Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi, Pak Rae (Penggugat) punya masalah dengan Pak Indra (Tergugat) dan saksi tahu jika Pak Rae (Penggugat) pernah minta agar Pak Indra (Tergugat) keluar dari Rumah Jangkung;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Pak Indra (Tergugat) tidak keluar dari Rumah Jangkung;
- Bahwa sekarang yang tinggal di Rumah Jangkung adalah Ibu Susi (Turut Tergugat I), Indra (Tergugat), Lilis (Turut Tergugat II) dan Maryam (Turut Tergugat III), kalau suami Maryam (Turut Tergugat III) hanya seminggu sekali datang saja karena kerja di Bandung sedangkan Douglass (Turut Tergugat V) tidak tinggal Rumah Jangkung hanya sesekali datang ke Rumah Jangkung ;

Hal. 45 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pak Indra (Tergugat) sering bawa mobil dinas polisi ke Rumah Jangkung tersebut;
- Bahwa saksi tahu jika Pak Rae (Penggugat) pernah minta agar mobil dinas polisi tidak diparkir di Rumah Jangkung tersebut karena pernah ditaruh selebaran di mobil tersebut yang isinya "Tidak boleh ada mobil polisi di halaman rumah saya";
- Bahwa setahu saksi, anak-anak Pak Rae (Penggugat) yang tinggal di Rumah Jangkung masing-masing punya rumah sendiri tetapi Pak Indra (Tergugat) tidak punya rumah sendiri;
- Bahwa setahu saksi, Pak Rae (Penggugat) punya banyak bibit pohon di Pasir Pattaya, Tasikmalaya dan bibit pohon tersebut sebagian dibagikan kepada tetangga yang punya lahan dan sebagian lagi ditanam ditempat itu;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah tinggal di Pasir Pattaya dengan Pak Rae (Penggugat) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa ibu Susi (Turut Tergugat I) pernah tinggal di Pasir Pattaya, Tasikmalaya setelah 2 atau 3 tahun Pak Rae (Penggugat) tinggal Pasir Pattaya, Tasikmalaya;
- Bahwa ibu Susi (Turut Tergugat I) tinggal di Pasir Pattaya, Tasikmalaya selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi pernah mengantar ibu Susi (Turut Tergugat I) dari Pasir Pattaya, Tasikmalaya ke Rumah Jangkung karena Pak Rae (Penggugat) cekcok dengan ibu Susi (Turut Tergugat I) tetapi saksi tidak tahu penyebab percekcoakan tersebut;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Agama Tasikmalaya;
- Bahwa percekcoakan antara Pak Rae (Penggugat) dan ibu Susi (Turut Tergugat I) disebabkan adanya dugaan perselingkuhan antara Eva dengan Pak Rae (Penggugat) kemudian Pak Rae (Penggugat) memberhentikan Eva dari pekerjaannya;
- Bahwa setahu saksi, ibu Susi (Turut Tergugat I) bukan orang jahat tetapi kurang menurut kepada Pak Rae (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi, Pasir Pattaya, Tasikmalaya sudah dijual kepada orang lain tetapi Pak Rae (Penggugat) tidak pulang ke Rumah Jangkung setelah Pasir Pattaya, Tasikmalaya tersebut dijual karena Pak Rae (Penggugat) pengen pulang ke Rumah Jangkung tapi hanya berdua dengan ibu Susi (Turut Tergugat I) saja;
- Bahwa setahu saksi, ada bangunan untuk usaha di Rumah Jangkung tersebut tetapi belum ada usaha yang dijalankan di tempat tersebut;

Hal. 46 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, bangunan tersebut tidak menghalangi akses keluar masuk ke Rumah Jangkung tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pak Rae (Penggugat) sekarang tinggal di Bebedahan, Tasikmalaya dan di Mancoge, Tasikmalaya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pak Rae (Penggugat) dan ibu Susi (Turut Tergugat I) sudah bercerai;
- Bahwa setahu saksi, pemilik Rumah Jangkung adalah Pak Rae (Penggugat). Rumah Jangkung tersebut dimiliki oleh Pak Rae (Penggugat) setelah menikah dengan ibu Susi (Turut Tergugat I);
- Bahwa saksi tahu Pak Indra (Tergugat) pernah kehilangan bibit pohon Matoa dan mengancam akan menembak orang yang mengambil bibit pohon Matoa tersebut jika ketahuan melakukannya;
- Bahwa setahu saksi, hubungan antara Pak Rae (Penggugat) dengan keluarga besar istrinya sampai sekarang masih terjalin hubungan baik;
- Bahwa setahu saksi, hubungan antara Pak Indra (Tergugat) dengan keluarga besar istri Pak Rae (Penggugat) terjalin hubungan tidak baik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

### 3. Saksi AHID ARYADI

- Bahwa setahu saksi, hubungan antara Pak Rae (Penggugat) dan ibu Susi (Turut Tergugat I) pada tahun 1991 harmonis tapi sekarang hubungan mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab hubungan antara Pak Rae (Penggugat) dan ibu Susi (Turut Tergugat I) tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi curiga penyebabnya karena adanya wanita lain di Pasir Pattaya, Tasikmalaya;
- Bahwa ibu Susi (Turut Tergugat I) bersama dengan saksi, Dauglass (Turut Tergugat V) dan Melfi mendatangi Pak Taufik (Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan V) minta masukan dan kata Pak Taufik cobalah untuk dimediasikan dulu;
- Bahwa saksi pernah mendengar keributan antara Pak Rae (Penggugat) dan ibu Susi (Turut Tergugat I) dan Pak Rae (Penggugat) pernah mengancam mau membakar rumah;
- Bahwa setahu saksi, setelah Pak Rae (Penggugat) dan ibu Susi (Turut Tergugat I) menikah, mereka tinggal di rumah Los (Rumah Jangkung), Tasikmalaya tetapi sekarang rumah tersebut ditinggali oleh Pak Indra (Tergugat), ibu Susi (Turut Tergugat I), Lasti dan Melfi;

Hal. 47 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari cerita orang lain jika rumah Los (Rumah Jangkung), Tasikmalaya milik Pak Rae (Penggugat);
- Bahwa saksi pernah mendengar jika Pak Rae (Penggugat) minta Pak Indra (Tergugat) keluar dari rumah Los (Rumah Jangkung), Tasikmalaya tetapi Pak Indra (Tergugat) tidak mau keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahunya dulu rumah lama kemudian direnovasi menjadi bagus;
- Bahwa saksi dengan Pak Rae (Penggugat) ada perselisihan dengan mantunya yang bernama Indra (Tergugat) dan Pak Rae (Penggugat) sudah mempersiapkan rumah buat Indra (Tergugat) dan keluarganya dan minta agar pindah dari rumah itu tapi Pak Indra (Tergugat) tidak mau pindah;
- Bahwa upaya damai tidak berhasil malah jadi kacau sehingga terjadi miskomunikasi antara keluarga saksi dengan keluarga istri saksi dan anak saksi;
- Bahwa setahu saksi, sekarang sudah tidak ada komunikasi antara kakak ipar Agus Husein, adik ipar Pepen Ependi dan istri saksi dengan istri Pak Rae (Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui jika ibu Susi (Turut Tergugat I) mengalami sakit jantung selama 16 tahun;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan V bersama ibu Susi (Turut Tergugat I), Melfi, Douglass (Turut Tergugat V) dan Teh Yuli membawa surat ancaman akan membakar rumah sehingga konsultasi ke rumah;
- Bahwa saat itu Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan V sarankan untuk berdamai dan tidak akan ikut campur pada saat itu tapi apabila terjadi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) maka Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan V baru akan ikut campur;
- Bahwa setahu saksi, Rumah Jangkung dibangun setelah Pak Rae (Penggugat) menikah dengan ibu Susi (Turut Tergugat I);
- Bahwa saksi pernah mendengar jika Pak Rae (Penggugat) dan ibu Susi (Turut Tergugat I) sedang dalam proses perceraian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

#### 4. Saksi AGUS HUSEIN SUPRIADI

- Bahwa setahu saksi, pemilik Rumah Jangkung adalah Pak Rae (Penggugat) dan ibu Susi (Turut Tergugat I) dan mereka membeli rumah tersebut dari kakek saksi yang telah meninggal pada tahun 1994;

Hal. 48 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saat kakek saksi buka waris bilang rumah di Elos itu untuk Tati (ibu kandung ibu Susi) karena dia belum punya rumah tetapi saksi tidak tahu masalah penyerahan uangnya;
- Bahwa pada tahun 1994, Pak Rae (Penggugat) dan ibu Susi (Turut Tergugat I) membeli rumah tersebut dari ibu kandung ibu Susi dan saat itu rumah tersebut merupakan rumah tua;
- Bahwa setahu saksi, diatas tanah itu dibangun rumah besar oleh Pak Rae (Penggugat) dan ibu Susi (Turut Tergugat I);
- Bahwa Pak Indra (Tergugat) tidak ikut patungan membeli rumah karena saat itu Pak Indra (Tergugat) belum menjadi menantu;
- Bahwa pada waktu Pak Indra (Tergugat) menikah di Cimahi, rumah itu sudah selesai dibangun;
- Bahwa setahu saksi, Pak Indra (Tergugat) dan ibu Susi (Turut Tergugat I) tinggal di Rumah Jangkung sedangkan Pak Rae (Penggugat) tinggal di Mancoge, Tasikmalaya;
- Bahwa setahu saksi, sekarang hubungan antara Pak Indra (Tergugat) dengan Pak Rae (Penggugat) tidak baik;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pak Rae (Penggugat) menyuruh Pak Indra (Tergugat) keluar dari Rumah Jangkung tetapi Pak Indra (Tergugat) tidak keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa saat ini hubungan antara saksi dengan Pak Rae (Penggugat) masih baik dan kalau Pak Rae (Penggugat) sakit, saksi pasti datang menengok;
- Bahwa saat istri saksi dirawat di rumah sakit karena sakit kanker, semua tidak pernah menengok istri saksi di rumah sakit;
- Bahwa dulu isteri Pak Rae (Penggugat) dan anak-anaknya pernah memberi uang untuk membantu pengobatan istri saksi tapi sekarang tidak pernah;
- Bahwa saksi tinggal di Golempang di rumah kontrakan milik Pak Rae (Penggugat) dan ibu Susi (Turut Tergugat I);
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah H. Anda Suhandi dari kecil sampai tahun 2010 dan seingat saksi, H. Anda Suhandi meninggal pada tahun 1994;
- Bahwa setahu saksi, sebelum terjadi keributan, orang yang tinggal di rumah Los adalah Pak Rae (Penggugat), ibu Susi (Turut Tergugat I), Lasti, Si Tete, Si Ende, Indra (Tergugat) yang merupakan suami si Tete;
- Bahwa orang yang mengatur siapa yang tinggal di lantai 1, di lantai 2, di lantai 3 adalah Pak Rae (Penggugat) dan ibu Susi (Turut Tergugat I);
- Bahwa setahu saksi, dulu ibu Susi (Turut Tergugat I) adalah wanita yang taat kepada suami tapi sekarang tidak taat lagi;

Hal. 49 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



- Bahwa saksi pernah mendengar dari tetangga jika Pak Rae (Penggugat) kawin lagi (kawin siri);
- Bahwa saksi pernah mendengar Pak Rae (Penggugat) punya istri di daerah Golempang;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pak Rae (Penggugat) sering membawa cewek-cewek ke rumah di Bebedahan dan saksi juga pernah mendengar Pak Rae (Penggugat) membawa 3 (tiga) orang cewek ke Malaysia;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika ibu Susi (Turut Tergugat I) menderita sakit jantung;
- Bahwa saksi pernah mendengar rumah mau dibongkar, dirusak dan dibakar oleh Pak Rae (Penggugat) tapi saksi menghalangi hal tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V telah mengajukan bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat berupa :

1. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 85/Pdt.G/2023/PN.Tsm, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 425/PDT/2024/PT.BDG, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Akta Perdamaian (Dading) Perkara Nomor : 11/Pdt.G/ 2024/PN Tsm, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy screenshot SIPP Pengadilan Negeri Tasikmalaya Perkara Perdata Nomor: 11/Pdt.G/2024/PN.Tsm, diberi tanda T- 4;
5. Fotocopy Surat Peringatan (Somasi) tanggal 13 Desember 2023 dari Kantor Advokat KAKA kepada Indra Firmansyah (Tergugat), diberi tanda T- 5;

Menimbang, bahwa dipersidangan fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup kecuali bukti surat T-3 yang merupakan fotocopy dari fotocopy sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V telah mengajukan bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Turut Tergugat I berupa :

1. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor : 1950/Pdt.G/2022/PA.Tmk, diberi tanda TT.I - 1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor: 81/Pdt.G/2024/PA.Tmk, diberi tanda TT.I - 2;
3. Fotocopy Laporan/Pengaduan Dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota, tanggal 03 April 2024, diberi tanda TT.I - 3;
4. Fotocopy Surat dari Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota tanggal 07 Mei 2024 kepada Susilawati, hal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, diberi tanda TT.I - 4;
5. Fotocopy Akta Perdamaian (Dading) Perkara Nomor: 11/Pdt.G/ 2024/PN Tsm, diberi tanda TT.I - 5;
6. Fotocopy screenshot SIPP Pengadilan Negeri Tasikmalaya Perkara Perdata Nomor: 11/Pdt.G/2024/PN.Tsm, diberi tanda TT.I - 6;
7. Fotocopy Surat dari R.Suryana kepada 1. Susi K.Susilawati, 2. Lasti Syuadzah, 3. Mefy Latifa, 4.MD.Hasbi, 5. Gina Ratnakomara tanggal 11 Januari 2020, diberi tanda TT.I - 7;
8. Fotocopy Catatan dari Rae Suryana kepada Bpk Kap Agus tanggal 24 April 2022, diberi tanda TT.I - 8;
9. Fotocopy Surat dari Rae Suryana kepada para penghuni rumah dan ruko di Golempang tanggal 26 April 2022, diberi tanda TT.I - 9;
10. Fotocopy Surat Panggilan dari Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya tanggal 20 April 2022 kepada 1. Bapak H.Suryana, 2. Ibu Hj.Susi, diberi tanda TT.I - 10;
11. Fotocopy Surat Panggilan dari Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya tanggal 26 April 2022 kepada Ibu Hj.Susi, diberi tanda TT.I - 11;
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan dan Undangan dari Ecep Nurjamal,SH,MH yang merupakan kuasa hukum dari Rae Suryana Bin Uria tertanggal 3 Oktober 2022, diberi tanda TT.I - 12;
13. Fotocopy Surat Tanggapan atas Pemberitahuan dan Undangan dari Trah Firma Hukum tertanggal 6 Oktober 2022, diberi tanda TT.I - 13;
14. Fotocopy Undangan ke II dari Ecep Nurjamal,SH,MH tertanggal 7 Oktober 2022, diberi tanda TT.I - 14;
15. Fotocopy Surat dari Trah Firma Hukum perihal Tanggapan atas Undangan ke II tertanggal 10 Oktober 2022, diberi tanda TT.I - 15;
16. Fotocopy Surat Kuasa Nomor 33, tanggal 17 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris TINA SETIATIN SOLIHIN,S.H., diberi tanda TT.I - 16;

Hal. 51 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan V yang difasilitasi oleh pihak keluarga Turut Tergugat I sekitar bulan Maret 2020, diberi tanda TT.I - 17;
18. Foto Penggugat melakukan pembangunan di halaman depan rumah obyek sengketa tanpa persetujuan Turut Tergugat I, diberi tanda TT.I - 18;
19. Foto Penggugat melakukan pembongkaran pagar dan melakukan pembangunan di halaman depan rumah obyek sengketa tanpa persetujuan Turut Tergugat I, diberi tanda TT.I - 19;
20. Fotocopy Akta Perjanjian Pinjaman Uang Dana Talang untuk Penyelesaian Utang dan Pembangunan Gedung PGRI Kota Tasikmalaya tanggal 5 April 2023, diberi tanda TT.I - 20;
21. Foto Penggugat membeli tanah di daerah Cigeureung, Kota Tasikmalaya dan melakukan pembangunan diatasnya tanpa persetujuan Turut Tergugat I, diberi tanda TT.I - 21;
22. Fotocopy foto dan chating/percakapan Penggugat dengan perempuan atas nama Resty Famela dalam akun facebook dan foto-foto Resty Famela disimpan dalam handphone milik Penggugat, diberi tanda TT.I - 22;
23. Foto Penggugat mengajak jalan-jalan ke Malaysia dan berfoto dengan 3 (tiga) orang perempuan, diberi tanda TT.I - 23;
24. Fotocopy Surat Tanggapan dari Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya tanggal 28 April 2023 perihal Permohonan Pemblokiran SHM atas nama Turut Tergugat I, diberi tanda TT.I - 24;
25. Fotocopy Surat Peringatan Hukum (Somasi) dari Kuasa Hukum Turut Tergugat I tanggal 14 Maret 2023 kepada Notaris/PPAT untuk tidak melakukan proses balik nama SHM atas nama Turut Tergugat I, diberi tanda TT.I - 25;
26. Fotocopy Surat Peringatan Hukum (Somasi) dari Kuasa Hukum Turut Tergugat I tanggal 14 Maret 2023 kepada H.Ihsan Riadi untuk tidak melakukan proses balik nama SHM atas nama Turut Tergugat I, diberi tanda TT.I - 26;
27. Fotocopy Surat dari Kuasa Hukum Turut Tergugat I tanggal 12 April 2023, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya untuk tidak melakukan proses balik SHM yang dimohonkan oleh H.Ihsan Riadi melalui Notaris/PPAT Titing Oting Supartini,SH,MH,M.Kn., diberi tanda TT.I - 27;
28. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 352/Desa Kotabaru yang terletak di Desa Kotabaru, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dengan luas 375 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Rae Suryana (Penggugat), diberi tanda TT.I - 28;

Hal. 52 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor: 178/Cibeureum/1995 antara Haji Suhanda dengan Rae Suryana atas tanah seluas 375 m<sup>2</sup> yang dibuat dihadapan Camat Kecamatan Cibeureum selaku PPAT, diberi tanda TT.I - 29;
30. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.12.3.3/42/Kesra tanggal 12 Desember 2024 yang menerangkan jika H. ANDA SUHANDA telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 10 April 1994, diberi tanda TT.I - 30;
31. Fotocopy Surat Pernyataan dari Nurhayati Binti H. Anda Suhanda (almarhum), tanggal 27 Desember 2024, diberi tanda TT.I - 31;
32. Foto Makam H. Anda Suhanda (almarhum), wafat pada tanggal 10 April 1994, diberi tanda TT.I - 32;
33. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Asesmen Psikologi Nomor: 02/SK/BPS/VI/2024 tanggal 2 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Biro Psikologi Solusi, diberi tanda TT.I - 33;
34. Fotocopy Surat Kuasa dari para ahli waris Haji Anda Suhanda (Almarhum) dan para ahli waris Hajah Siti Habsoh (Almarhumah) tertanggal Oktober 1994, diberi tanda TT.I - 34;
35. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Anda Suhanda, diberi tanda TT.I - 35;
36. Foto tanah dan rumah peninggalan H. Anda Suhanda, diberi tanda TT.I - 36;
37. Fotocopy 3 (tiga) lembar kwitansi pembelian tanah oleh Rae Suryana (Penggugat), diberi tanda TT.I - 37;

Menimbang, bahwa dipersidangan fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup kecuali bukti surat TT.I-5, TT.I-7, TT.I-8, TT.I-20, TT.I-27, TT.I-28, TT.I-35 yang merupakan fotocopy dari fotocopy sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V telah mengajukan bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Turut Tergugat II berupa :

1. Fotocopy Surat Peringatan (Somasi) dari Kantor Advokat KAKA kepada Lilis Aisyah Siti Taqia Islami Syuadzah Binti Rae Suryana tanggal 13 Desember 2023, diberi tanda TT.II-1;
2. Fotocopy Surat Kuasa Nomor 42 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris TINA SETIATIN SOLIHIN, S.H., diberi tanda TT.II-2;

Hal. 53 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Permohonan Pemblokiran SHM dari TRAH FIRMA HUKUM kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya tanggal 26 Januari 2023, diberi tanda TT.II-3;
4. Fotocopy Surat Peringatan Hukum (Somasi) kepada Notaris/PPAT TITING OTING SUPARTINI,S.H.,M.H.,M.Kn.,tanggal 27 Februari 2023, diberi tanda TT.II-4;
5. Fotocopy Surat Tanggapan dari Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya kepada Tim Kuasa Hukum Trah Firma Hukum tertanggal 28 Maret 2023, perihal Permohonan Pemblokiran SHM, diberi tanda TT.II-5;

Menimbang, bahwa dipersidangan fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V telah mengajukan bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Turut Tergugat III berupa :

1. Fotocopy Surat Peringatan (Somasi) dari Kantor Advokat KAKA kepada Mariam Ell Farikha Yaumiya Latifa,S.SI Binti Rae Suryana tanggal 13 Desember 2023, diberi tanda TT.III-1;
2. Fotocopy Tanggapan Peringatan (Somasi) dari TRAH FIRMA HUKUM kepada Rekan Kantor Advokat KAKA tanggal 14 Desember 2023, diberi tanda TT.III-2;
3. Fotocopy Surat Kuasa Nomor 38 tanggal 18 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris TINA SETIATIN SOLIHIN,S.H., diberi tanda TT.III-3;
4. Foto anak Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV memakai baju bertuliskan "Maaf Bukan Penikmat Harta Orangtua", diberi tanda TT.III-4;

Menimbang, bahwa dipersidangan fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V telah mengajukan bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Turut Tergugat V berupa :

1. Fotocopy Surat Kuasa Nomor 34 tanggal 17 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris TINA SETIATIN SOLIHIN,S.H., diberi tanda TT.V-1;
2. Fotocopy Surat Kuasa Nomor 35 tanggal 17 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris TINA SETIATIN SOLIHIN,S.H., diberi tanda TT.V-2;

Hal. 54 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Penggugat melakukan pengrusakan terhadap pos satpam di Gedung Sari Gunung Salem tempat usaha Turut Tergugat V, diberi tanda TT.V-3;

Menimbang, bahwa dipersidangan fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat VI telah mengajukan bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya berupa :

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.388 atas nama pemegang hak Hajjah Ade Martini yang terletak di Desa Kotabaru, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dengan luas 455 m<sup>2</sup>, diberi tanda TT.VI - 1;
2. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.352 atas nama pemegang hak Rae Suryana yang terletak di Desa Kotabaru, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dengan luas 375 m<sup>2</sup>, diberi tanda TT.VI - 2;
3. Fotocopy Gambar Situasi No.626/1995 atas tanah yang terletak di Desa Kotabaru, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dengan luas 375 m<sup>2</sup>, diberi tanda TT.VI - 3;
4. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.01595 atas nama pemegang hak Susi K Susilawati atas tanah yang terletak di Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dengan luas 225 m<sup>2</sup> diberi tanda TT.VI - 4;

Menimbang, bahwa dipersidangan fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V telah mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya yang pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi DODO HARDONO

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara para pihak;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT001, RW005 Kelurahan Kota Baru, Tasikmalaya di wilayah makam H. Anda Suhandu ;
- Bahwa saksi pernah ke makam H. Anda Suhandu dan pernah melihat Surat Kematian H. Anda Suhandu;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Rumah Abah/Rumah Jangkung dari keluarga dijual kepada Pak Haji Suryana (Penggugat) ;

Hal. 55 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, orang yang tinggal di Rumah Abah/Rumah Jangkung adalah istrinya Pak Haji. Sakti tidak tahu alasan Pak Haji Suryana (Penggugat) tidak tinggal di Rumah Abah/Rumah Jangkung tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

## 2. Saksi Hj. LILIS SUHERYAWATI

- Bahwa saksi kenal dengan H. Anda Suhandi dan isteri H. Anda Suhandi adalah Romlah;
- Bahwa H. Anda Suhandi meninggal dunia pada tahun 1994 dan dimakamkan di Cisari dibelakang rumah saksi;
- Bahwa setelah H. Anda Suhandi dengan Hj. Romlah menikah, mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Wa Enung, Kang Endin, Hj. Tati dan Endap;
- Bahwa Hj. Tati adalah ibu kandung dari ibu Susi (Turut Tergugat I);
- Bahwa setahu saksi, ibu Susi (Turut Tergugat I) punya penyakit jantung;
- Bahwa ibu Susi (Turut Tergugat I) pernah dipaksa untuk menggugurkan kandungannya untuk menemani ibunya Pak Rae (Penggugat) ke Mekkah;
- Bahwa saksi tahu salah satu mantunya ibu Susi (Turut Tergugat I) yang bernama Indra (Tergugat) dan setahu saksi, Indra (Tergugat) adalah orang yang sopan;
- Bahwa saksi pernah ditelpon ibu Susi (Turut Tergugat I) jika rumah yang ditempati ibu Susi (Turut Tergugat I) mau dibakar atau dirusak oleh Pak Rae (Penggugat);
- Bahwa saksi pernah dengar ibu Susi (Turut Tergugat I) ditalak satu oleh Pak Rae (Penggugat) di Pasir Pattaya, Tasikmalaya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pak Rae (Penggugat) mengajukan gugatan untuk menceraikan ibu Susi (Turut Tergugat I) ke Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pak Rae (Penggugat) melakukan perselingkuhan;
- Bahwa ibu Susi (Turut Tergugat I) mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama karena Pak Rae (Penggugat) tidak mau mengikrarkan talaknya dan gugatan cerai ibu Susi (Turut Tergugat I) dikabulkan oleh Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu saksi, Akta Cerai ibu Susi (Turut Tergugat I) belum keluar karena Pak Rae (Penggugat) mengajukan Banding;
- Bahwa hampir 4 (empat) tahun, Pak Rae (Penggugat) sudah tidak lagi tinggal bersama ibu Susi (Turut Tergugat I);

Hal. 56 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Eva itu sekretaris Pak Rae (Penggugat) dan ibu Susi (Turut Tergugat I) diusir dari Pasir Pattaya, Tasikmalaya karena menolak mengijinkan Pak Rae (Penggugat) menikahi Eva;
- Bahwa Pak Rae (Penggugat) tinggal di Bebedahan, Tasikmalaya, setelah Pasir Pattaya dijual kepada orang lain ;
- Bahwa obyek sengketa perkara ini adalah rumah itu berada di Kp. Los, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Rumah Jangkung berdiri di atas 2 (dua) bidang tanah yang terdiri dari 1 (satu) bidang tanah diperoleh dari H. Pion sedangkan lainnya diperoleh dari H. Anda;
- Bahwa Rumah Jangkung terdiri dari 2 (dua) bangunan yaitu 1 (satu) bangunan rumah 4 (empat) lantai dan 1 (satu) bangunan yang Pak Rae (Penggugat) bikin di depan tetapi bangunan itu belum selesai dibangun;
- Bahwa Rumah Jangkung diperoleh/dibeli saat Pak Rae (Penggugat) dan ibu Susi (Turut Tergugat I) sudah terikat dalam perkawinan;
- Bahwa awalnya Pak Rae (Penggugat) dan ibu Susi (Turut Tergugat I) menempati Rumah Jangkung tersebut bersama anak-anak dan menantunya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pak Rae (Penggugat) tidak tinggal di Rumah Jangkung;
- Bahwa setahu saksi, Pak Rae (Penggugat) ingin Pak Indra (Tergugat) keluar dari Rumah Jangkung padahal dulu Pak Rae (Penggugat) dan ibu Susi (Turut Tergugat I) yang mohon-mohon agar Indra (Tergugat) tidak pindah dari rumah tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar anaknya yang bernama Douglass (Turut Tergugat V) pernah diajak berkelahi sampai mati sama bapaknya (Pak Rae/Penggugat);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

### 3. Saksi ABUDIN

- Bahwa setahu saksi, pemilik Pasir Pattaya adalah Pak Rae Suryana (Penggugat) dan ibu Susi (Turut Tergugat I);
- Bahwa saksi tahu ibu Susi (Turut Tergugat I) disuruh pulang dari Pattaya ke rumah Los oleh Pak Rae Suryana (Penggugat) karena ibu Susi (Turut Tergugat I) cemburu kepada Eva;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Pak Rae Suryana (Penggugat) untuk melamar Eva tetapi saksi tidak mau;

Hal. 57 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, orang yang tinggal di Rumah Jangkung adalah ibu Susi (Turut Tergugat I) dan Pak Indra (Tergugat) ;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang Pak Rae Suryana (Penggugat) tinggal dimana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat pada obyek sengketa terhadap perkara ini tidak dilakukan karena berdasarkan keterangan dari para pihak, kondisi di lokasi obyek sengketa tidak kondusif untuk dilakukan pemeriksaan setempat sehingga dipersidangan ketua majelis hakim memperlihatkan hasil pemeriksaan setempat pada obyek sengketa dalam perkara perdata nomor 85/Pdt.G/2023/PN Tsm dimana obyek sengketa tersebut sama dengan obyek sengketa dalam perkara ini dengan beberapa perubahan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 13 Februari 2025 dan Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V telah mengajukan kesimpulan tertanggal 13 Februari 2025 sedangkan Kuasa Turut Tergugat VI telah mengajukan kesimpulan tertanggal 13 Februari 2025;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya meminta agar majelis hakim memerintahkan Tergugat untuk pindah/keluar dari rumah milik Penggugat dan Turut Tergugat I yang ditempatinya yang terletak di Blok Jl. Khoer Afandi Kp. Elos RT. 001 RW.003 Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.0352 tercatat atas nama Rae Suryana dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.0388 tercatat atas nama Susi Koni serta Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1595 tercatat atas nama Susi K Susilawati dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya KH. Khoer Affandi;
- Sebelah Timur : Jalan Desa Cisangkir/Jl. Cisangkir/Jl. Letda Sule;
- Sebelah Selatan : Tanah wakaf makam, Sekolah Sd Cibereum ;

Hal. 58 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah milik Sekolah SD Cibeureum;

Sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil pada angka 4 Mahkamah Agung memberi petunjuk yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- Gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (handscript) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Dikabulkannya tuntutan provisional dengan pertimbangan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- Gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- Pokok sengketa mengenai bezitsrecht;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg. No. 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 dengan tegas menyatakan “bahwa tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR, hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima” ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi dari Penggugat bukan merupakan kepentingan yang sangat mendesak atau tindakan darurat yang harus segera diambil untuk mencegah terjadinya kerugian atau kesulitan dalam penyelesaian pokok perkara maka berdasarkan hal tersebut tuntutan provisi Penggugat haruslah ditolak;

Hal. 59 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. SURAT GUGATAN NEBIS IN IDEM

Menimbang, bahwa Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara perkara nomor : 85/Pdt.G/2023/PN.Tsm. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan pada pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan tersebut mengatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan isteri Penggugat sehingga dengan tidak ditariknya isteri Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara ini berakibat kurang pihak” sehingga gugatan Penggugat dinyatakan oleh Majelis Hakim mengandung cacat formil karena tidak menarik Turut Tergugat I selaku istri Penggugat dalam perkara tersebut sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu perkara perdata dikatakan ne bis in idem jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Gugatan yang diajukan sekarang telah pernah diperkarakan sebelumnya dan dari perkara yang terdahulu dengan sekarang terdapat persamaan sebagai berikut:
  - Subyeknya yang menjadi pihak sama baik yang menggugat ataupun yang digugat;
  - Obyek perkaranya sama;
  - Dalil gugatannya sama atau sasaran dari tuntutan adalah sama;
2. Perkara yang terdahulu telah dijatuhkan putusan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu mengenai pokok perkara berupa :
  - Menolak gugatan seluruhnya atau ;
  - Mengabulkan gugatan seluruhnya atau gugatan sebagian;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara perdata nomor : 85/Pdt.G/2023/PN.Tsm. dan perkara perdata tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan amar putusan berupa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)

Hal. 60 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan jika pokok perkara dalam perkara perdata nomor : 85/Pdt.G/2023/PN.Tsm. tersebut belum diperiksa sehingga gugatan Penggugat bukan merupakan nebis in idem sehingga Penggugat dapat mengajukan kembali gugatannya ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka eksepsi ditolak ;

## 2. SALAH PIHAK YANG DIGUGAT

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya telah menarik Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI sebagai pihak dalam perkara a quo sehingga tindakan Penggugat adalah salah sasaran pihak yang digugat (gemis aanhoeda nigheid) karena pihak yang dimaksud di dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor : 85/Pdt.G/2023/PN.Tsm tanggal 19 Juni 2024 adalah hanya terhadap istri Penggugat yakni Turut Tergugat I dalam perkara a quo sehingga jika dalam perkara a quo Penggugat mempedomani Putusan Nomor : 85/Pdt.G/2023/PN.Tsm tersebut maka orang yang ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo selain Tergugat adalah Turut Tergugat I selaku istri Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan ditariknya Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI sebagai pihak dalam perkara a quo adalah salah sasaran pihak yang digugat (gemis aanhoeda nigheid) karena Penggugat telah keliru dalam menarik Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI dalam perkara a quo sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI berkaitan dengan perkara perdata Nomor : 85/Pdt.G/2023/ PN.Tsm atau tidak haruslah dibuktikan lebih lanjut dalam pokok perkara sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi ditolak;

## 3. GUGATAN OBSCUURE LIBEL

Menimbang, bahwa Penggugat didalam posita surat gugatannya menyatakan jika objek sengketa adalah harta bersama (harta gono gini) yang di dalamnya tidak hanya terdapat hak milik Penggugat sendiri akan tetapi juga terdapat hak milik Turut Tergugat I selaku istri sah Penggugat sehingga Penggugat menyatakan Penggugat dan Turut Tergugat I adalah pemilik sah tanah dan rumah objek sengketa perkara a quo tetapi pada posita surat gugatan tersebut Penggugat juga menyatakan rumah objek sengketa perkara a quo

Hal. 61 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



adalah milik Penggugat tanpa membawa atau menyebutkan Turut Tergugat I juga bersama-sama dengan Penggugat adalah pemilik hak yang sah atas bangunan rumah objek sengketa perkara a quo. Selain itu antara petitum yang satu dengan petitum yang lainnya juga saling bertentangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam dalil gugatan Penggugat terdapat pertentangan antara dalil posita yang satu dengan dalil posita lainnya dan antara petitum yang satu dengan petitum yang lainnya juga saling bertentangan sehingga dengan adanya pertentangan tersebut maka gugatan Penggugat tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas (kabur) karena posita dan petitum yang satu bertentangan dengan posita dan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah didalam surat gugatan Penggugat terdapat pertentangan antara dalil posita dan petitum yang satu dengan dalil posita dan petitum lainnya haruslah dibuktikan lebih lanjut dalam pokok perkara maka berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi ditolak;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat VI dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat adalah error in persona karena Penggugat telah keliru menarik Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya sebagai Turut Tergugat VI (*gemis aanhoeda nigheid*) karena Turut Tergugat VI tidak pernah ikut terlibat dalam konflik/perselisihan Penggugat dengan Tergugat yang nota bene masalah keluarga antara ayah/mertua dan anak/menantu sebagaimana Penggugat uraikan dalam posita gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ditariknya Turut Tergugat VI sebagai pihak dalam perkara perdata ini merupakan error in persona atau tidak haruslah dibuktikan lebih lanjut dalam pokok perkara maka berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi ditolak;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) terhadap Penggugat karena Tergugat menempati rumah obyek sengketa milik Penggugat berupa rumah permanen dengan luas tanah 930 M<sup>2</sup> dan luas bangunan 100 M<sup>2</sup> terdiri dari 4 lantai yang terletak di Blok Jl. Khoer Afandi Kp. Elos RT. 001 RW.003 Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya yang dikenal Rumah Jangkung sebagaimana termuat dalam 3 (tiga) sertifikat yaitu: Sertifikat Hak Milik (SHM) No.0352 tercatat atas nama Rae Suryana, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.0388 tercatat atas nama Susi Koni dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1595 tercatat atas nama Susi K Susilawati dengan batas-batas :

Hal. 62 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Raya KH. Khoer Affandi ;
- Sebelah Timur : Jalan Desa Cisangkir/Jl. Cisangkir/Jl. Letda Sule;
- Sebelah Selatan : Tanah wakaf makam, Sekolah SD Cibereum;
- Sebelah Barat : Tanah milik Sekolah SD Cibeureum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) bahwa barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat IV tidak hadir dipersidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan relaas panggilan telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka Turut Tergugat IV dianggap telah melepaskan haknya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti surat P-1 s/d P-9 dan saksi-saksi yaitu saksi Pepen Efendi, saksi Yayan Mulyana, saksi Ahid Aryadi dan saksi Agus Husein Supriadi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti surat T-1 s/d T-5 ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut Kuasa Turut Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti surat TT.I-1 s/d TT.I-37 ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut Kuasa Turut Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti surat TT.II-1 s/d TT.II-5 ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut Kuasa Turut Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti surat TT.III-1 s/d TT.III-4 ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut Kuasa Turut Tergugat V telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti surat TT.V-1 s/d TT.V-3 ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi Dodo Hardono, saksi Hj. Lilis Suheryawati dan saksi Abudin;

Hal. 63 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut Kuasa Turut Tergugat VI telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti surat TT.VI-1 s/d TT.VI-4 tetapi tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V bahwa Penggugat (Rae Suryana) dan Turut Tergugat I (Susilawati Alias Susi Koni Susilawati Binti Tony Haryadi) adalah suami istri yang menikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal 22 Mei 1982 dan tercatat secara sah menurut hukum Negara Republik Indonesia di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Tasikmalaya (sekarang Kota Tasikmalaya) sebagaimana dalam Akta Nikah Nomor : 141/67/V/1982, tanggal 24 Mei 1982;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 bahwa setelah Penggugat (Rae Suryana) dan Turut Tergugat I (Susilawati Alias Susi Koni Susilawati Binti Tony Haryadi) menikah, mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Lilis Aisyah Siti Taqia Islami Syuadzah (anak pertama), Mariam Eli Farikha Yaumiya Latifa, S.Si (anak kedua) dan Mohammad Douglass Haris Abdillah Syariat Baiat Imana (anak ketiga);
- Bahwa berdasarkan bukti surat TT.I-28, bukti surat TT.VI-1 s/d TT.VI-4 bahwa tanah dan bangunan objek sengketa dalam perkara a quo yang merupakan hak milik bersama Penggugat (Rae Suryana) dan Turut Tergugat I (Susilawati Alias Susi Koni Susilawati Binti Tony Haryadi) berupa 1 (satu) hamparan tanah luas 930 M<sup>2</sup> (sembilan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Blok Jl. Khoer Affandi terdiri atas 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama :
  - a. SHM Nomor : 0352 tercatat atas nama Rae Suryana (Penggugat) luas 375 M<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi);
  - b. SHM Nomor : 0388 tercatat atas nama Susi Koni Susilawati (Turut Tergugat) luas 375 M<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi);
  - c. SHM Nomor : 1595 tercatat atas nama Susi K Susilawati (Turut Tergugat I) seluas 375 M<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi);

Dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan raya KH. Khoer Affandi;

Hal. 64 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jalan Desa Cisangkir/Jalan Golempang/Jalan Letda Sule;

Sebelah Selatan : Tanah wakaf makam, tanah milik SDN Cibeureum ;

Sebelah Barat : Tanah milik SDN Cibeureum ;

Diatas tanah 1 (satu) hamparan terdiri atas 3 (tiga) SHM tersebut berdiri bangunan 4 (empat) lantai yang dibangun oleh Penggugat (Rae Suryana) dan Turut Tergugat I (Susilawati Alias Susi Koni Susilawati Binti Tony Haryadi);

- Bahwa Lilis Aisyah Siti Taqia Islami Syuadzah (Turut Tergugat II) selaku anak pertama Penggugat (Rae Suryana) dan Turut Tergugat I (Susilawati Alias Susi Koni Susilawati Binti Tony Haryadi) telah menikah secara sah dengan Indra Firmansyah (Tergugat) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Azzam Hanif Yusran (anak pertama) dan Farrel Mirza Alkhalifi (anak kedua);
- Bahwa 3 (tiga) orang anak dari Penggugat (Rae Suryana) dan Turut Tergugat I (Susilawati Alias Susi Koni Susilawati Binti Tony Haryadi) beserta menantu dan cucu-cucu dari Penggugat (Rae Suryana) dan Turut Tergugat I (Susilawati Alias Susi Koni Susilawati Binti Tony Haryadi) tinggal dan menempati rumah objek sengketa;
- Bahwa berdasarkan bukti surat TT.I-3, TT.I-4, TT.I-10 dan TT.I-11 menunjukkan jika telah terjadi konflik/perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat (Rae Suryana) dan Turut Tergugat I (Susilawati Alias Susi Koni Susilawati Binti Tony Haryadi) hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan/permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan sesuai Putusan Nomor : 1950/ Pdt.G/2022/PA.Tmk tanggal 31 Januari 2023 (bukti surat TT.I-1) telah diputus dengan amar putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (Rae Suryana bin Uria) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Susilawati alias Susi K Susilawati binti Toni) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
  3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan yaitu :
    - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
    - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena setelah Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor : 1950/Pdt.G/2022/PA.Tmk, tanggal 31 Januari 2023 berkekuatan hukum tetap

Hal. 65 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



ternyata Penggugat (Rae Suryana) maupun kuasanya tidak pernah menghadiri sidang pengucapana ikrar talak maka sebagai akibat dari itu permasalahan rumah tangga Penggugat (Rae Suryana) dan Turut Tergugat I (Susilawati Alias Susi Koni Susilawati Binti Tony Haryadi) menjadi tidak jelas sehingga pada tanggal 9 Januari 2024, Turut Tergugat I (Susilawati Alias Susi Koni Susilawati Binti Tony Haryadi) kemudian mengajukan Gugatan Cerai terhadap Penggugat (Rae Suryana) di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sebagaimana terdaftar dengan Nomor : 81/Pdt.G/ 2024/PA.Tmk dan telah diputus pada tanggal 12 November 2024 (bukti surat TT.I-2) dengan amar putusan sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Rae Suryana alias R.Suryana, BE Bin Uria) terhadap Penggugat (Susi K Susilawati Alias Susi Susilawati Binti Toni) ;

**DALAM REKONVENSI**

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi kewenangan Tergugat Rekonvensi ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :
  - 2.1. Sebidang tanah darat sebagaimana terurai dalam SHM Nomor 352/Desa Kotabaru dengan luas 375 M<sup>2</sup> yang terletak di Blok Elos Rt 01 Rw 03 Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Jalan Khoer Affandi ;
Timur	: Tanah milik Susi;
Selatan	: Tanah milik Susi;
Barat	: Tanah Sekolah SD Cibeureum;
  - 2.2. Sebidang tanah darat sebagaimana terurai dalam SHM Nomor 388/Desa Kersanegara dengan luas 330 M<sup>2</sup> yang terletak di Blok Elos Rt 01 Rw 03 Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Jalan Khoer Affandi ;
Timur	: Jalan Cisangkir;
Selatan	: Tanah milik Susi;

Hal. 66 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



Barat : Tanah milik Rae Suryana;

2.3. Sebidang tanah darat sebagaimana terurai dalam SHM Nomor 321/ Desa Kotabaru dengan luas 815 M<sup>2</sup> yang terletak di Blok Golempang, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Mariam;

Timur : Tanah milik H.Cecep;

Selatan : Tanah milik H.Cecep;

Barat : Tanah Jalan;

2.4. Sebidang tanah kolam sebagaimana terurai dalam SHM Nomor 01595/ Kelurahan Kotabaru dengan luas 225 M<sup>2</sup> yang terletak di Rt 01 Rw 03 Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Susi K Susilawati, Tanah milik Rae Suryana;

Timur : Jalan Cisangkir;

Selatan : Tanah wakaf (makam) ;

Barat : Tanah Sekolah SD Cibeureum;

2.5. Sebidang tanah sawah sebagaimana terurai dalam SHM Nomor 00595/- luas 698 M<sup>2</sup> yang terletak di Blok Gunung Ramedok, Kelurahan Sukanagara, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Yuyus;

Timur : Tanah milik H.Amar ;

Selatan : Tanah milik Oman;

Barat : Tanah milik Oman;

2.6. Sebidang tanah sawah sebagaimana terurai dalam SHM Nomor 00226/Desa Sukanagara dengan luas 1214 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Sukanagara, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Mamat;

Timur : Tanah Uroi, Tanah H.Engkon, Tanah Ae ;

Selatan : Tanah selokan;

Barat : Tanah milik Amat/ibu lyet;

3. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) diatas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Tergugat Rekonvensi;



4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian, apabila pembagian harta bersama dimaksud tidak memungkinkan dibagi secara in natura maka dapat dilakukan pembagian dengan cara dijual lelang di muka umum melalui bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Menolak permohonan sita marital Penggugat Rekonvensi ;
6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) selainnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.4.375.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan bukti surat T-1 bahwa Penggugat (Rae Suryana) pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Indra Firmansyah) ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan nomor perkara perdata 85/Pdt.G/2023/PN Tsm dan perkara perdata tersebut telah diputus pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.061.000,00 (satu juta enam puluh satu ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan bukti surat T-2 bahwa Penggugat (Rae Suryana) telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dengan nomor perkara perdata 425/PDT/2024/PT.BDG dan perkara perdata tersebut telah diputus pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 85/Pdt.G/2023/ PN Tsm tanggal 20 Juni 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Tergugat (Indra Firmansyah) telah melakukan perbuatan melawan

Hal. 68 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum terhadap Penggugat (Rae Suryana) karena Tergugat (Indra Firmansyah) telah menempati rumah obyek sengketa milik Penggugat sehingga Tergugat (Indra Firmansyah) diperintahkan untuk segera meninggalkan/pindah/keluar dari rumah obyek sengketa milik Penggugat (Rae Suryana) tetapi Tergugat (Indra Firmansyah) tidak mau meninggalkan/pindah/keluar dari rumah obyek sengketa milik Penggugat (Rae Suryana) ;

Menimbang bahwa apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat karena Tergugat menempati rumah obyek sengketa milik Penggugat maka harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai kepemilikan rumah obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TT.I-28, bukti surat TT.VI-1 s/d TT.VI-4, bukti surat TT.I-2 bahwa rumah obyek sengketa berupa rumah permanen dengan luas tanah 930 M<sup>2</sup> dan luas bangunan 100 M<sup>2</sup> terdiri dari 4 lantai yang terletak di Blok Jl. Khoer Afandi Kp. Elos RT. 001 RW.003 Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya yang dikenal Rumah Jangkung sebagaimana termuat dalam 3 (tiga) sertifikat yaitu: Sertifikat Hak Milik (SHM) No.0352 tercatat atas nama Rae Suryana, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.0388 tercatat atas nama Susi Koni dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1595 tercatat atas nama Susi K Susilawati dengan batas-batas : sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya KH. Khoer Affandi, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Desa Cisangkir/Jalan Cisangkir/Jalan Letda Sule, sebelah selatan berbatasan dengan tanah wakaf makam, sekolah SD Cibeureum dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Sekolah SD Cibeureum merupakan harta bersama (harta gono gini) Penggugat (Rae Suryana) dan Turut Tergugat I (Susilawati Alias Susi Koni Susilawati Binti Tony Haryadi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TT.I-2 berupa Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor : 81/Pdt.G/ 2024/PA.Tmk yang telah diputus pada tanggal 12 November 2024 bahwa harta bersama Penggugat (Rae Suryana) dan Turut Tergugat I (Susilawati Alias Susi Koni Susilawati Binti Tony Haryadi) telah diputus dengan pembagian  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Tergugat dimana rumah obyek sengketa dalam perkara ini merupakan bagian dari harta bersama yang telah diputus dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor : 81/Pdt.G/ 2024/PA.Tmk tersebut;

Menimbang, bahwa didalam Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor : 81/Pdt.G/ 2024/PA.Tmk telah diputus mengenai pembagian harta bersama Penggugat (Rae Suryana) dan Turut Tergugat I (Susilawati Alias Susi Koni Susilawati Binti Tony Haryadi) tetapi didalam

Hal. 69 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut tidak dijelaskan secara tegas mengenai siapa pemilik rumah obyek sengketa perkara ini apakah berdasarkan putusan tersebut rumah obyek sengketa menjadi milik Penggugat atau milik Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena kepemilikan terhadap rumah obyek sengketa belum sepenuhnya menjadi milik Penggugat maka Penggugat tidak memiliki hak untuk mengusir Tergugat dari rumah obyek sengketa. Selain itu keberadaan Tergugat dirumah obyek sengketa berdasarkan jawaban Turut Tergugat I dikehendaki/diijinkan oleh Turut Tergugat I sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat lainnya karena tidak ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini maka harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat merupakan pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 163 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### DALAM PROVISI

Menolak Provisi Penggugat;

### DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025, oleh kami, YUNITA,SH sebagai Hakim Ketua, ARIF HADI SAPUTRA,SH,MH dan BUNGA LILLY,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh BOGAN,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan putusan telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hal. 70 dari 71 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd  
ARIF HADI SAPUTRA,SH,MH

ttd  
YUNITA,SH

ttd  
BUNGA LILLY,SH

PANITERA PENGANTI

ttd  
BOGAN,SH

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya proses .....	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan.....	Rp 80.000,00
4. Biaya Panggilan .....	Rp715.000,00
5. Redaksi .....	Rp10.000,00
6. <u>Materai .....</u>	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah	Rp 895.000,00
Terbilang : (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).	